




PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2011

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI JASA UMUM



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
11. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang berwenang memungut Retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15. Rumah sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi di bidang kesehatan Jiwa termasuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
16. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian- bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan jumlah berat yang diizinkan (JBI) dengan pembubuhan/pengetokan nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda samping bagi setiap kendaraan wajib uji.
20. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan pengujian pertama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau dengan tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya.

22. Tera Utang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau dengan tanda Tera batasi yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda Tera batasi yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegaewai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atas alat UTTP yang telah ditera.
23. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
24. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar .
25. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
26. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat Ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
27. Biaya Tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP yang dilakukan Petugas Tera dan penguji pada suatu lokasi yang ditentukan sendiri oleh karena sudah dilaksanakan Tera atau Tera Utang atas alat UTTP pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP .
28. Retribusi Tera/Tera Utang atau disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Utang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Tera/Tera Utang atau disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Utang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

37. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Puguhri Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat barang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta memerlukan tersangkanya.
38. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- c. Retribusi Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pemungut Retribusi).
- (2) Dengan Nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi.
- (3) Dengan Nama Retribusi Tera/Tera Ulang dipungut retribusi.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan pada RSUD dan Rumah Sakit Jiwa serta Balai Kesehatan .
- (2) Yang tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan pendidikan .

Paragraf 2

Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian pertama kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uji berkala pertama kendaraan bermotor.
- (3) Masa Uji berkala pertama kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Tera/Tera Ulang

Pasal 7

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.

BAB IV

CARA MENGIKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi sebagian atau seluruh dari biaya penyelenggaraan pelayanan/jasa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Investasi prasarana dan biaya operasional, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
SERTA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang karena kekelalannya untuk membayar atau kurang bayar, retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan terhitung pada tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib Retribusi yang terkait atau melakukan kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan dengan cara kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 15

Masa Retribusi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 17

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan, khusus pelayanan kesehatan berdasarkan jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tarif Retribusi pada RSUD dan Rumah Sakit Jawa, dengan status Non BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. tarif Retribusi pada Balai Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Petugas Akses, Jamkesmas, Jamcostek, dan Badan Penjamin Kesehatan lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Petugas Akses, Jamcostek dan Badan Penjamin Kesehatan lainnya diatur dalam suatu Naskah Perjanjian dengan Pihak Penjamin.

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi petugas tera ulang, apabila pengujian/pemeriksaannya dilakukan di luar lokasi atas permintaan pihak Wajib Retribusi.
- (2) Besarnya biaya akomodasi dan transportasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disertakan secara bruto ke Kas Daerah dan pengeluarannya untuk keperluan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka operasional program dan kegiatan dilengkapi dalam APBD tahun yang berkenaan.

Babian Kedua
Peninjauan Tarif Retribusi
Pasal 22

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyusuan struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun berhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kedaluwarsanya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permoohonan angsuran atau perunduan pembayaran dan permoohonan keberatan dari wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Platang retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan platang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 26

- (1) Dinas pemungut retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi.
- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerja masing-masing SKPD pengelola.

BAB XII KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
- (2) Penetapan besarnya tarif dan tata cara pelaksanaan kerjasama operasional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.

(3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib pejak atau wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi daerah dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya , kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi .

(7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 32

(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuhan, pencatatan dan dukumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN**
Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**
Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga mengiklan kewangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayarkan.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**
Pasal 36

Dalam hal Peraturan Gubernur yang mengatur tarif retribusi pada RSUD dan Rumah Sakit Tipe Serta Satu Kesehatan yang menerapkan PPK-BLU belum ditetapkan maka struktur dan besar tarif pelayanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor tidak berlaku di wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.

Pasal 38

Peraturan Daerah tentang Retribusi tera/Tera Ulang tidak berlaku di wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah daerah kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus sudah dibuatkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini masih berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6) ; dan
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Tekar, Timbang dan Peralatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29)

dicabut dan ditetaskan tidak berlaku .

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dituliskan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2011
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Diundiangkan di Padang
Pada tanggal 28 Maret 2011
Pt. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDIN R(VA), SH,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19531221 189310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011

NOMOR. 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatan yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari 14 (empat belas) jenis, yaitu : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Mobil Pernadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Blaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Air dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 3 (tiga) jenis Retribusi dari 5 (lima) jenis retribusi yang merupakan kewenangan Provinsi, yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2002.
- b. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007.
- c. Retribusi Tera / Tera Ulang, yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2008.

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutannya, dipandang perlu diatur pelaksanaannya kembali.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan pendaftaran adalah pelayanan yang bersifat Administratif dan secara tidak langsung belum memberikan jasa kesehatan.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk Kendaraan Wajib uji adalah jenis mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan khusus, kereta gendongan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7**Huruf a.**

Yang termasuk objek Tera dan Sera Ulang, Alat Ukur, Takar dan Tambang dan Perbergakarnya adalah :

A. Tera dan Tera Ulang :

1. Ukuran Panjang;
2. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge);
 - a. Mekanik;
 - b. Elektronik;
3. Takaran (Basah/Kering)
4. Tangki Ukur
 - a. Bentuk Silinder Tegak;
 - b. Bentuk Silinder Datar;
 - c. Bentuk Bola Dan Sepoldal.
5. Tangki Ukur Gerak :
 - a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon;
 - b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.
6. Alat Ukur Gas :
 - a. Lalu Ukur, Buket dan Pipet;
 - b. Gas Ukur.
7. Bejana Ukur (takaran);
8. Motor Taksi;
9. Sepedometer;
10. Metre Rom ;
11. Tachometer;

12. Thermometer;
 13. Densimeter;
 14. Viskometer ;
 15. Alat Ukur Luas;
 16. Alat Ukur Sudut;
 17. Alat Ukur Cairan Minyak;
 18. Alat Ukur Gas;
 19. Meter Air;
 20. Meteran Cairan Minum Seimbang;
 21. Pembatas Arus Air;
 22. Alat Kompenensi Suhu ;
 23. Meter Power;
 24. Meter Arus Massa;
 25. Alat Ukur Pengisian Jenis Media;
 26. Meter Listrik;
 27. Pengukur Arus Listrik;
 28. Sos Watch;
 29. Meter Parkir;
 30. Alat Tabelangan :
 - a. Ketelitian sedang dan biasa .
 - b. Ketelitian Halus
 - c. Ketelitian Khusus
 31. Timbangan;
 32. Alat Ukur Tekanan;
 33. Pencap Karu ctomat's.
 34. Meter Kadar Air.
 35. Selain UUTP angka 1-34 atau benda/barang bukan UUTP atas permintaan untuk diukur, ditekar, ditimbang ditunjung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam,
- B. Penelitian Tzin Tipe dan Tzin Tanda Pahrik.
- C. Gaya Tambahan yaitu UUTP yang memiliki konstruksi, UUTP yang memerlukan pengujian tertentu , UUTP yang dilanam dan UUTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan mendili sejumlah retribusi yang terhutang (pokok retribusi, dan / atau denda retribusi dengan alas an yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan).

Yang dimaksud dengan keringanan dan perbaikan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan pengurangan dari pembebasan retribusi berhutang (pokok dan / atau denda retribusi) dengan alas an yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 52

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 Maret 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESERATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMATERA BARAT**

I. TARIF RAWAT JALAN

NO.	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Periksaan Dokter Umum	4.500	3.200	8.000
2	Periksaan Dr. Spesialis di Poli Umum	9.000	6.000	15.000
3	Konsultasi dokter umum ke dokter Spesialis pada poli lain	9.000	6.000	15.000
4	Konsultasi antar Spesialis di Poliklinik	9.000	6.000	15.000
5	Konsultasi Gigi	3.000	2.000	5.000
6	Konsultasi Obat oleh Apoteker	4.500	1.200	8.000
7	Konsultasi dengan Perawat Spesialis	6.000	4.000	10.000
8	Biaya Status Pasien baru Rawat Jalan	4.500	3.200	8.000
9	Periksaan dr Gigi Spesialis :			
	- Dr. Spesialis	16.000	24.000	40.000
	- Dr. Sub Spesialis	24.000	36.000	60.000

NO.	INSTALASI GAWAT DARURAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Periksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	9.500	6.000	15.000
2	Konsul Dr. Spesialis (Cysto) ke IGD	18.000	12.000	30.000
3	Konsul Dokter Gigi Spesialis ke IGD	18.000	12.000	30.000
4	Biaya Status Pasien Baru	4.500	3.200	8.000
5	Perswatan luka bersih tanpa Hecting	4.500	3.200	8.000
6	Perswatan luka kotor tanpa Hecting			
	- Ukuran Kecil	4.500	3.200	8.000
	- Ukuran Sedang	7.200	4.800	12.000
	- Ukuran Besar	9.600	6.400	16.000
7	Perswatan Luka Dengan Hecting Luar			
	- < 5 Jahitan	7.800	5.200	13.000
	- 6 s/d 15 Jahitan	13.200	8.800	22.000
	- 15 s/d 25 Jahitan	18.000	12.000	30.000
	- > 25 Jahitan	21.000	14.000	35.000
8	Perswatan Luka Dengan Hecting Luar dan Dalam			
	- < 5 Jahitan	15.600	10.400	26.000
	- 6 s/d 15 Jahitan	26.400	17.600	44.000
	- 15 s/d 25 Jahitan	36.000	24.000	60.000
	- > 25 Jahitan	42.000	28.000	70.000
9	Perswatan Luka Dengan Skin Loss			
	- Ukuran Kecil < 5 cm	4.200	2.800	7.000
	- Ukuran Sedang 5 - 10 cm	5.400	3.600	9.000
	- Ukuran Besar ≥ 10 cm	9.000	6.000	15.000
10	Tindakan lainnya :			
	Purgi Kardung Kemih	90.000	60.000	150.000
	Sisirul Sel	90.000	60.000	150.000
	Parasit di IGD	150.000	100.000	250.000
	Suction / Ibr	20.000	20.000	50.000
	Ekstirpsi Cilepas / Kista Abdomen dg diameter < 5 cm	90.000	60.000	150.000

NO.	INSTALASI GAWAT DARURAT	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH RIBA
11	Gasti Verban :			
	- Ringan	3.000	2.000	5.000
	- Sedang	6.000	4.000	10.000
	- Berat	9.000	6.000	15.000
12	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	48.000	32.000	80.000
13	Persiapan Pasien DOA (Death Of Accident)	60.000	40.000	100.000
14	Bedruka (Penatalaksanaan lejelai Pasien Alergi)	20.000	20.000	50.000
15	Pemasangan Elastis Verband	6.000	4.000	10.000
16	Buka jahit :			
	- Kecil dari 10 jahitan	3.600	2.400	6.000
	- Besar dari 10 jahitan	6.000	4.000	10.000
17	Pemeriksaan ECG	18.000	12.000	30.000
18	Persiapan ICU :			
	- Briketrol Toilet / hari	8.400	8.400	14.000
	- Ventilator / hari	13.200	8.800	22.000
	- Vena seku	25.800	17.200	43.000
	- DC Stock / hari	61.200	40.800	102.000
	- Intubasi Endotracheal	39.000	26.000	65.000
	- Pemasangan dan pencabutan C. V. P	129.600	86.400	216.000
	- RJP (Resusitasi Jantung Paru)	48.000	32.000	80.000
	- Pasang Infus	8.400	5.600	14.000
	- Pasang Catheter	8.400	5.600	14.000
	- Pasang Sonda / NGT	8.400	5.600	14.000
	- Sporing lambung	13.200	8.800	22.000
	- Sporing lambung kencing (Bladder)	10.800	7.200	18.000
	- Inhalasi Therapy	16.800	11.200	28.000
	- Pemakaian Monitor ECG Pump / hari	39.000	26.000	65.000
	- Pemakaian Syringe Pump / hari	13.200	8.800	22.000
	- Pemakaian Infusion Pump / hari	13.200	8.800	22.000
19	Persiapan One Day Care	48.000	32.000	80.000
20	Penyuntikan ATS	2.400	1.600	4.000
21	Penyuntikan ABU (Anti Biota Ular)	2.400	1.600	4.000
22	Penyuntikan Anti Rabies	2.400	1.600	4.000
23	Penyuntikan Perdar	6.000	4.000	10.000
24	Debridement luka bolus			
	- Ringan	9.000	6.000	15.000
	- Sedang	15.000	10.000	25.000
	- Berat	21.000	14.000	35.000
25	Incisi abses kecil	12.000	8.000	20.000
26	Incisi abses sedang	19.800	13.200	33.000
27	Incisi abses berat	26.400	17.600	44.000
28	Exstirpsi Corpus Allenum kecil	8.400	5.600	14.000
29	Exstirpsi Corpus Allenum dengan peonyuli	13.200	8.800	22.000
30	Exstirpsi kecil	8.400	5.600	14.000
31	Exstirpsi sedang	10.800	7.200	18.000
32	Exstirpsi besar	13.200	8.800	22.000

NO	Pembangkitan Cbles 200 & 300	8.100	5.600	14.300
33	- Xylo	(4.400)	9.600	14.300
34	- Sedang	(2.400)	9.600	14.300
35	- Besar	18.000	12.000	30.000
36	Pengangkutan T-T	31.200	29.300	50.500
37	Pengangkutan Jibus	8.400	8.600	14.000
38	Pengangkutan Cabetter	8.400	8.600	14.000
39	Pengangkutan Nett	8.400	8.600	14.000
40	Kurir barang (Spelling Lantang)	12.200	4.800	22.000
41	Daya sinyalikat. Paket nyata lama muncul	2.100	1.500	4.000
42	Pengangkutan medis dengan perawatan beraspal	10.200	9.600	22.000
43	Pengangkutan medis dengan spilepsi	10.200	4.800	22.000
44	Pengangkutan medis Paketnya lama muncul	10.200	8.600	22.000
45	Pengangkutan medis dengan lama muncul	10.200	8.600	22.000
46	Pengangkutan medis dengan spilepsi	10.200	8.600	22.000

NO	MEDICAL CHECK UP	10.000	10.000	20.000
1	Konsultasi dan pemeriksaan Umum	6.000	4.000	10.000
2	Konsultasi dan pemeriksaan Kesehatan	9.000	6.000	15.000
3	Konsultasi dan pemeriksaan Kesehatan	6.000	4.000	10.000
4	Konsultasi dan pemeriksaan internal	27.000	14.000	35.000
5	Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan	9.000	6.000	15.000
6	Suntik keringat (tidak ada yang punya)	10.200	8.600	22.000

NO	MEDICAL CHECK UP	10.000	10.000	20.000
MEDICAL CHECK UP				
1	Pengangkutan Cables (jasa pengangkutan)			
	- H. mengobati Austin	21.600	16.400	40.000
	- H. mengobati Berlin	11.200	7.900	19.000
	- H. mengobati Czech Praga	5.900	3.600	9.500
	- H. mengobati Dzah 2 jam PP	5.400	3.600	9.000
	- SGOT	1.400	1.000	2.000
	- SGPT	11.400	7.600	19.000
	- Peng. Rik 2 jam PP	6.900	4.600	9.500
2	Peng. Rik 4 jam	14.800	10.200	25.000
3	Peng. Rik 24 jam (IBU)	16.200	12.800	32.000
4	Peng. Rik 24 jam	16.200	12.800	32.000
5	Peng. THT	10.000	7.200	22.000
6	Peng. Gigi	10.200	12.800	32.000
7	Peng. Bisik	10.200	12.800	32.000
8	Peng. OGI	12.000	8.000	20.000
9	Peng. Klinik	1.300	1.200	2.500
	Jumlah	221.700	147.800	369.500

S.NO.	GENERAL MEDICAL CHECK UP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BAYA
GENERAL MEDICAL CHECK UP II				
1	Pem. Lab Klinik (11 jenis pemeriksaan)			
	- Hematologi Rutin	24.600	16.400	41.000
	- Urin Rutin	11.400	7.600	19.000
	- Gula Darah Puasa	5.400	3.600	9.000
	- Gula Darah 2 jam PP	5.400	3.600	9.000
	- SGOT	11.400	7.600	19.000
	- SGPT	11.400	7.600	19.000
	- Redaksi Urin 2 jam pp	4.500	3.000	7.500
	- Total Cholesterol	11.400	7.600	19.000
	- Ureum	11.400	7.600	19.000
	- Creatinin	11.400	7.600	19.000
	- Uri Acid	11.400	7.600	19.000
2	Pem. Ronggen	34.800	23.200	58.000
3	Pem. Jantung	19.200	12.800	32.000
4	Pem. THT	19.200	12.800	32.000
5	Pem. Gigi	19.200	12.800	32.000
6	Pem. Fisik	19.200	12.800	32.000
7	Pemeriksaan Mata	19.200	12.800	32.000
8	Paket Gizi	12.000	8.000	20.000
9	Administrasi	4.800	3.200	8.000
	Jumlah	267.300	178.200	445.500

S.NO.	GENERAL MEDICAL CHECK UP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BAYA
GENERAL MEDICAL CHECK UP III				
1	Pem. Lab Klinik (14 jenis pemeriksaan)			
	- Hematologi Rutin	24.600	16.400	41.000
	- Urin Rutin	11.400	7.600	19.000
	- Gula Darah Puasa	5.400	3.600	9.000
	- Gula Darah 2 jam PP	5.400	3.600	9.000
	- SGOT	11.400	7.600	19.000
	- SGPT	11.400	7.600	19.000
	- Redaksi Urin 2 jam pp	4.500	3.000	7.500
	- Total Cholesterol	11.400	7.600	19.000
	- Ureum	11.400	7.600	19.000
	- Creatinin	11.400	7.600	19.000
	- Uri Acid	11.400	7.600	19.000
	- Triglycerida	15.000	10.000	25.000
	- HDL dan LDL Cholesteroli	36.000	24.000	60.000
	- HBsAg	19.800	13.200	33.000
2	Pem. Ronggen	34.800	23.200	58.000
3	Pem. Jantung	19.200	12.800	32.000
4	Pemeriksaan Mata	19.200	12.800	32.000
5	Pem. THT	19.200	12.800	32.000
6	Pem. Gigi	19.200	12.800	32.000
7	Pem. Fisik	19.200	12.800	32.000
8	Paket Gizi	12.000	8.000	20.000
9	Administrasi	4.800	3.200	8.000
	Jumlah	338.100	225.400	563.500

II. TARIK TINDAKAN MENJUJUH DAN TERAMPILAT JALAN

1	Cincin Sasi	60.000	10.000	100.000
2	Pintu Kunci	15.000	5.000	20.000
3	Tutup Sedang	15.800	11.200	27.000
4	Tutup Besar	35.100	12.500	47.000
5	Dekorasi kunci	4.400	1.000	5.000
6	Kunci dan sedang	10.800	7.200	18.000
7	Kunci dan besar	13.200	8.500	21.000
8	Rak jahit			
· Rak dari 10 kg/m	3.500	2.400	6.000	
· Rak dari 10 kg/m	2.400	1.200	4.000	
9	Vana Sekat	300.000	20.000	320.000
10	Pintu Gile	7.500	5.200	12.000
11	Dekorasi Gile			
· Kunci	9.000	5.000	15.000	
· Kunci	10.000	10.000	20.000	
· Kunci	21.000	18.000	30.000	
12	Penyangkut	6.000	4.000	10.000
13	Pintu dan Cuprum Alumunium kunci	5.500	3.500	14.000
14	Pintu dan Cuprum Alumunium dengan sekrup	18.200	8.800	27.000
15	Ring pasir diameter > 5 cm	13.500	9.000	22.000

1	Plastik PVC	4.000	2.000	7.000
2	Pintu Lipat - (Alumunium kunci)	20.200	12.800	32.000
3	Pintu dan Cuprum Standart	20.000	10.000	30.000
4	Bahan Kayu dan bahan plastik	30.000	15.000	50.000
5	Bont Kuning PVC (1x3)	16.000	20.000	50.000
6	Vana Sekat	25.500	17.200	43.000
7	Pintu dan Cuprum Alumunium (Kunci)	19.200	12.800	32.000
8	Pintu bilangan dengan lampiran aluminium	18.000	12.000	30.000
9	Melamine Tap	4.700	3.200	8.000
10	Aspirator Alumunium pada dapur	7.200	5.800	12.000
11	Gesekan kayu / Furniture	20.000	10.000	30.000
12	Pintu besi dan BCC	15.000	11.000	26.000
13	Infrastruktur	6.500	1.000	8.000

1	Vinylized Vinyl	5.000	4.000	10.000
2	Olefin Vinyl	6.000	4.000	10.000
3	Decorated	5.000	3.000	10.000
4	Pasang LLD	12.000	9.000	20.000
5	Angket I.L.T	12.000	8.000	20.000
6	Pasang KCR 3 mil	15.000	10.000	25.000
7	Angket <4 mm	15.000	10.000	25.000
8	Jalur Surabaya	4.200	2.800	7.000
9	Diesel	30.000	20.000	50.000
10	Ampere motor	10.000	10.000	50.000
11	Pasang R.R ke Posisi	15.000	10.000	25.000
12	USG Partisi Pintu Gile	24.000	16.000	40.000
13	USG sekat Pintu Gile	45.000	30.000	75.000
14	Kelportage	30.000	20.000	50.000

1	Imunisasi	2.400	1.600	4.000
2	Adrenalin Test	30.000	20.400	50.000

1	Spine Reflex (Babinski)	30.000	20.000	50.000
2	Spine C/T	18.000	12.000	30.000
3	Neuro Tap (Pungg. Dicabut)	9.000	5.000	15.000
4	Methox Test	30.000	20.400	50.000

1	Evaluasi Simpatik	5.000	4.000	10.000
2	Evaluasi Syaraf	10.000	7.200	15.000
3	Tanzeleme, limpa, plase	25.000	15.200	40.000
4	Spesialistik : elang	10.000	7.200	15.000
5	Test Penyakit	3.000	2.400	6.000
6	Capsul Alami - Selang	12.000	8.800	20.000
7	Capsul Alami - Elang	12.000	8.800	20.000
8	Paracetamol	15.000	10.200	25.000
9	Susp. Nasal / Earing / Telinga	2.000	1.600	4.000
10	Salit Test (Air Salit)	15.000	10.400	25.000
11	Test Vertebral	2.000	1.600	2.000
12	Oral Toller	9.000	6.000	15.000
13	Audiometer	2.000	1.600	20.000
14	Elektrolit Cerdak : 5 ml/ing	9.000	6.000	15.000
15	Buka Gips / Telinga / hilang	10.000	7.200	17.000
16	Pasang Gips / telinga per satu telinga	30.000	20.400	50.000
17	Elektrolit Granulasi : 1ml/ing	21.600	14.400	35.000
18	Elektrolit Granulasi : 1ml/ing > 1ml/ing	28.200	19.800	45.000
19	Elektrolit Status Sang	21.600	14.400	35.000
20	Testing sekarai tidak telinga pertama	25.000	17.200	40.000
21	B霜	24.000	16.000	36.000

1	Opatiliums p.v. Unidrect	7.800	5.300	.30.00
2	Tanaman Syalat Berdaun Tumbuhan	7.600	5.200	13.000
3	Colloid Hemostatic	1.900	5.200	13.000
4	Auto Detoxin Protes	7.200	5.200	11.000
5	Anal Test	7.300	5.200	13.000
6	Slit Lamp	7.800	5.200	13.000
7	Hemat, ALT/Hab	7.800	5.200	13.000
8	Coagule Activum Ham	10.200	6.500	17.000
9	Fer. Duta Karet	13.400	6.500	22.000
10	Elektrostat Calcium Gluconate	12.800	6.400	21.000
11	Apizel Tenesmol	23.400	15.600	39.000
12	Kayurhutan Laktam	23.400	15.600	39.000
13	Ketotracine / Androza	23.400	15.600	39.000
14	Onibesozie	23.200	15.600	39.000
15	Susupan Canggung	23.100	15.600	39.000
16	Water Testing Test	23.400	15.600	39.000
17	Fluor Room Test	23.400	15.600	39.000
18	Pemeriksaan Lentikulir Leptometer	23.400	15.600	39.000

1	Venit Detek	25.200	10.800	42.000
2	Pemeriksaan Gigi	147.000	98.400	246.000
3	Pemeriksaan EGC	19.000	12.000	31.000
4	Rajai Diappling	147.600	98.100	245.000
5	PCR	147.600	98.400	246.000
6	ECT dengan gravimatisasi (Mitra)	147.600	98.400	246.000

1	Pemeriksaan Ure	14.000	12.000	40.000
2	Pemeriksaan Trendelen	120.000	96.000	216.000
3	Pemeriksaan Fido Cardiogram	90.000	60.000	150.000

1	Persyaratan			Rp. 100.000,-
2	Kurs Sekar Muntal (Sumbu Kecil)	1.000	21.600	21.600
3	Kurs Sekar Klock (Sumbu Kecil)	1.000	13.200	13.200
4	JQ Bentuk Wajah Kepanjenan JQ	3.000	3.240	3.240
5	IQTU Impresi Psichologis Tingkat	6.000	23.616	23.616
6	IQ-ITU Keperawatan Perawat (Adoles)	15.000	21.600	21.600
7	JQ Bentuk Khusus SIK. Pj	95.000	147.560	147.560
8	Persyaratan Psichiatri Psikologis	10.000	24.760	24.760
9	Pelajaran Psichiatri Psikologis	2.000	18.000	18.000
10	Pelajaran Psichiatri Psikologis Tingkat	12.000	18.000	18.000
11	Persyaratan Psichiatri Psikologis	24.000	36.000	36.000
a.	Dok. Kependidikan			
1.	Struktur Pengembangan Diri	10.000	18.000	18.000
2.	Struktur Pengembangan Diri	10.000	18.000	18.000
3.	CET (Cultur & Ethic Test) Intelligen	10.000	18.000	18.000
b.	Tes Kependidikan			
1.	Fluency Test	8.000	11.200	11.200
2.	Brown	3.000	13.200	13.200
3.	Drewsman Test	3.000	13.200	13.200
4.	Wongz Test	3.000	13.200	13.200
5.	Fras. Cerebellum	3.000	13.200	13.200
6.	Asperger	3.000	13.200	13.200
7.	Cogent Executive Test	8.000	13.200	13.200
8.	Schizofrenia	8.000	13.200	13.200
c.	Persyaratan Psichomotor Seorang			
1.	Edwards Personal Preference Schedule	12.000	18.000	18.000
2.	Theoretic approach	12.000	18.000	18.000
3.	HDDR 37 - RS	12.000	18.000	18.000
4.	Stress test	12.000	18.000	18.000
5.	Assessing coping style	12.000	18.000	18.000
6.	Brand Newness	12.000	18.000	18.000
7.	EDU RAC	12.000	18.000	18.000
8.	16 PF i Personality Record	12.000	18.000	18.000
d.	Persyaratan Psichomotor Cerdas			
1.	MRCPI	30.000	45.000	45.000
2.	Rintek brain	36.000	54.000	54.000
3.	Alzheimer	36.000	54.000	54.000
4.	ADLIS	36.000	54.000	54.000
5.	Reiset Test	36.000	54.000	54.000
6.	Test psychologic kognisi lengkap	36.000	54.000	54.000
7.	Test kognisi dan intelekt	36.000	54.000	54.000
8.	Test potensi jantung	36.000	54.000	54.000
9.	Test kognisi dan IQ	36.000	54.000	54.000
10.	Test kognisi dan IQ	42.000	63.000	63.000
11.	Scoring kognisi dan IQ	42.000	63.000	63.000
12.	Memory	42.000	63.000	63.000
13.	Interviu dan interaksi psikologis	42.000	63.000	63.000
14.	Test Simpati-Neurotropi (SNT-NT)	14.000	21.000	21.000
e.	Konsultasi Psichologis			
1.	Rutin konsultasi dan konsul RS	31.250	Rp. 5.000	156.250
2.	Rutin konsultasi Islam / DO-Poli RS	36.000	45.000	151.000
3.	Konsultasi WCB dan CS2	36.000	54.000	194.000
4.	Konsultasi STT	36.000	54.000	194.000
5.	Konsultasi Psikotiki	36.000	54.000	194.000

II. TARIF PENDAKAAN GIGI DAN VITALIT

TARIF PENDAKAAN GIGI DAN VITALIT		TARIF PENDAKAAN GIGI DAN VITALIT		
I	ORAL SURGICALLY			
	a. Gigi vital	6.000	4.000	10.000
	b. Gigi tidak vital	9.200	4.800	12.800
	c. Gigi permanen	9.000	6.000	15.000
	d. Gigi gerak	12.000	8.000	20.000
	e. Gigi IV R. Kode 1	24.000	16.000	32.000
	f. Gigi IV R. Kode 2	5.000	4.000	10.000
	g. Gigi IV R. Kode 3	4.000	3.000	15.000
	h. Gigi IV R. Kode 4	9.000	6.000	15.000
	i. Rujukan (konsultasi dan kirim RS)	24.000	16.000	32.000
II	Fiksasi Gigi dengan komplikasi			
	a. Gigi set	9.000	5.000	15.000
	b. Gigi retensi	12.000	8.000	20.000
	c. Gigi permanen	18.000	12.000	30.000
	d. Gigi gerak	25.200	16.800	42.000
	e. Gigi IV R. Kode 1	36.000	24.000	60.000
	(khusus menggunakan teknik surgi)			
III	Treatment Method & Therapy Setting I			
	a. Alveolotomy	50.000	35.000	90.000
	b. Knoconeze	50.000	35.000	90.000
	c. Type I	50.000	35.000	90.000
	d. Operonectomy	50.000	35.000	90.000
	e. Inlay & core	54.000	36.000	90.000
	f. C. rotator	50.000	35.000	90.000
	(Khusus menggunakan teknik surgi)			
IV	Treatment Method & Therapy Setting II			
	a. Enossalizing	108.000	72.000	180.000
	b. Odontosectomy	105.000	72.000	180.000
	(Khusus menggunakan teknik surgi)			
V	KONSERVASI			
	Puntalan permanen			
	Cleft Lip/Cleft Palate			
	a. Type I :			
	- Analgesic	6.000	4.000	10.000
	- Olesiyance	7.200	4.800	12.000
	b. Type II			
	- Analgesic	9.000	6.000	15.000
	- Olesiyance	10.800	6.900	17.700
	c. Type III			
	- Analgesic	12.000	8.000	20.000
	- Olesiyance			
	d. Type IV			
	- Olesiyance	12.400	9.600	22.000

		TOTAL		
2. Periksa Pemeriksaan				
(dokter Dalam-Spesialis Gigi)				
a. Tipe I:		9.600	100%	10.000
- Analgesia		10.800	7.200	10.000
- Olahraga				
b. Tipe II				
- Analgesia		21.600	8.400	21.000
- Olahraga		24.000	9.600	24.000
c. Tipe III				
- Olahraga		5.000	10.000	25.000
d. Tipe IV				
- Olahraga		18.000	12.000	20.000
e. Tamtam Pemeriksaan dengan Sosar				
(dokter Dalam-Gigi)				
i. Kursi		15.000	10.000	20.000
ii. Biaya		15.000	12.000	20.000
4. Periksa Pemeriksaan dengan Sinar				
(dokter Drg. Spesialis X)				
a. Rontgen		54.000	16.000	40.000
b. Rontgen		20.000	20.000	20.000
5. Traktidien Servisasi				
(dokter Dalam-Gigi)				
a. Fluoritizing		500	200	3.000
6. Traktidien Servisasi				
(dokter Drg. Spesialis)				
a. Fluoritizing		7.500	5.000	12.500
7. Perawatan Organik + Tisuanski				
- per Dokter Gigi		3.000	4.000	10.000
- per Dokter Spesialis Gigi		3.000	6.000	15.000
8. Perawatan Non Organik				
(dokter Dalam-Spesialis Gigi)		10.000	10.000	10.000
III. PERIODONTOLOGI				
1. Skeling 1/2 Kaliung		3.200	4.000	10.000
- dokter Dalam-Gigi		3.600	3.200	7.800
- dokter Dalam-Spesialis Gigi				
2. Scaling Blezik		21.500	4.400	26.000
- dokter Spesialis Gigi				

IV. ENDODONTY (GIGI ANAK)				
1. Endasi Gigi Susu				
a. Penggantian Gigi Susu				
- Gigi susu	6.000	4.000	10.000	
- Gigi anterior	6.000	4.000	10.000	
- Gigi posterior	6.000	6.000	12.000	
b. Sutik				
- Gigi susu	9.000	4.000	13.000	
- Gigi anterior	9.000	6.000	15.000	
- Gigi posterior	6.000	7.000	13.000	
V. ORTHODONTY				
1. Gigi Debuang				
a. Rambatan	20.000	60.000	200.000	
b. Sutik (dengan bewarna)	18.000	52.000	200.000	
c. Karet	9.000	3.000	15.000	
2. Pemasangan Gekat				
a. Gigi Susu, Sutura	200.000	800.000	2.000.000	
b. Karet	30.000	20.000	50.000	
c. Rambatan dan Tali Gigi	120.000	30.000	200.000	
VI. PROSTHODONTIC				
1. Pemasangan Gigi Tumbuhan				
Harga Pasang				
a. Saku Dua	120.000	90.000	210.000	
b. Saku Gigi	30.000	20.000	50.000	
2. Pemasangan Gekat				
a. Blusa	720.000	480.000	1200.000	

IV. TARIF PRATIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

JENIS PRAKTIKSAMA		1	2	3	4	5
1. Sertifikasi						
a. Tinti Sebagian		11.000	13.000	16.000	20.000	26.000
b. Film Rayer		34.600	39.000	43.000	48.000	53.000
c. Film G.U.		5.000	10.000	10.000	10.000	20.000
2. Sedang						
Pemeriksaan USG Dalam Organ		27.000	30.000	33.000	39.000	45.000
a. Pemeriksaan USG Organ Genital Distr. Out		45.000	50.000	55.000	65.000	75.000
b. Gejala khas		75.000	80.000	85.000	95.000	105.000
c. Platikografi		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Besar						
a. Apendikoskop		190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
b. Bone Survey		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
c. Kolonoskop		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
d. Pankreas		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
e. Endoskop		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
f. Pindang		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
g. CT Scanning		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
h. Pemeriksaan Laparoscopy		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4. Sesajil						
a. Pemeriksaan MP (dilatasi/komisi)		195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
b. Barium Enema		195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
c. Hemato Ident/Osis		195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
d. Hysteroskopji perwali (1130)		195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
e. Bone Survey		195.000	190.000	190.000	190.000	190.000

V. TARIF PRATIKSAAN TENDRASIK DIAGNOSTIK KELUSUS

JENIS PRAKTIKSAMA		1	2	3	4	5
1. Hemodisita						
a. Rauter Jalan		138.000	150.000	160.000	170.000	180.000
b. Klas I		105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
c. Klas II		120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
d. Klas III		165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
e. Klas IV		180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
f. VITP		210.000	215.000	220.000	225.000	230.000

VI. ТАКОГ РИМЕРІВКАХ ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІК

PENGETAHUAN		KONSEP		
KONSEP		PENGEMBANGAN		
- Konsistensi	6.000	1.000	10.000	
- Drombesit	6.000	1.000	10.000	
- Hemokardia	6.000	1.000	10.000	
- Metabolik/Metabolik	10.000	6.000	10.000	
- Lengket - (manual)	6.000	1.000	10.000	
- HR - (normal)	2.000	1.000	4.000	
- ECG	4.000	3.000	8.000	
- Diff Card	7.000	1.500	12.000	
Respiratory Disease	4.000	2.000	7.000	
- Sistem Urin	7.000	1.500	12.000	
- Fokus Ruji	8.000	5.000	13.000	
- Penyakit Gastrointestinal (Pada hewan)	8.000	4.000	12.000	
- Gejala Umum - Penyakit Organik	9.000	6.000	16.000	
- GTR & Cystitis Pneum.	1.000	1.000	20.000	
- Breathing Time	3.000	2.000	5.000	
- Clothing Time	2.000	2.000	7.000	
Pemeriksaan Mikroskopik kuman Nodular	9.000	6.000	16.000	
Kelainan	5.000	3.000	9.000	
- Pemeriksaan Perikarditis dan/atau	3.000	2.000	5.000	
- Resaksi Jejunum	6.000	1.000	10.000	
- Sigmoidoskopik	1.000	1.000	3.000	
- Rumah Sakit / Animal Hospital	5.000	2.000	9.000	
- Veneris Parvus	2.000	1.000	5.000	
- Anemia	2.000	2.000	5.000	
- Ilmu Sesar Organik	12.000	10.000	22.000	
- Sisa Organisme Parasit	4.000	2.000	7.000	
SIDANG	-	-	-	
- Toksikosis	12.000	5.000	25.000	
- Akutitas	12.000	3.000	20.000	
- Glukosa	12.000	5.000	20.000	
- Trigliserida	12.000	1.000	20.000	
- Sistolik / Diastolik	12.000	4.000	20.000	
- Sistolik / Diastolik	12.000	4.000	20.000	
- Akselerasi sistole	12.000	4.000	20.000	
- Akselerasi	12.000	2.000	20.000	
- Crotalidae	12.000	2.000	14.000	
- Crotalidae: Klinis	12.000	4.000	20.000	
- Gila Crotalus	5.000	3.000	9.000	
- Gila Crotalus 2 Jenis PE	5.000	3.000	9.000	
- Osteotrofik Rasa	34.000	10.000	44.000	
- Urus Ruji	12.000	2.000	14.000	
- Test Konsistensi	6.000	1.000	8.000	
Mikroskopik untuk Pengaceran & Tanda Rekomendasi	-	-	-	
- Hirudinid	1.000	1.000	2.000	

NO.	JENIS LABORATORIUM KLINIK	RAHASIA		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
- S.G.O.T	11.400	7.600	19.000	
- S.G.P.T	11.400	7.600	19.000	
- Cholesterol	11.400	7.600	19.000	
- Widal Test	2.400	1.600	4.000	
- V.D.R.L	16.800	11.200	28.000	
- A.S.O	12.000	8.000	20.000	
- Radiumunf Factor	19.200	12.800	32.000	
- Plastest	9.600	6.400	16.000	
- Kompl Anemia	24.600	16.400	41.000	
- Gamma GT	20.400	13.600	34.000	
- Sekret Uretra / vagina	9.600	6.400	16.000	
- Sel LE	14.400	9.600	24.000	
- Coombs Test	43.200	28.800	72.000	
- D. Dimer	120.000	80.000	200.000	
- LDH	21.600	14.400	36.000	
- HbAIC	60.000	40.000	100.000	
CANGGIH				
- Triglycerida	11.000	10.000	21.000	
- HBSAG	19.800	13.200	33.000	
- Anti HBSAG	28.800	19.200	48.000	
- Glukosa Toleransi Test (GTT)	24.000	16.000	40.000	
- HDL cholesterol	14.400	9.600	24.000	
- LDL cholesterol	21.600	14.400	36.000	
- Paket kalsium / Natrium / Cl	57.600	38.400	96.000	
- CK - MB	38.400	25.600	64.000	
- CK - Non	13.800	9.200	23.000	
- Evaluasi gejalaan darah	24.600	16.400	41.000	
- Analisa gas darah	96.000	64.000	160.000	
KHUSUS				
1	a. T3	48.000	32.000	80.000
	b. T4	48.000	32.000	80.000
	c. TSH	52.800	35.200	88.000
2	d. TSH II	54.000	36.000	90.000
	e. A.P.P	60.000	40.000	100.000
	f. C.A	129.600	86.400	216.000
	g. C.E.A	60.000	40.000	100.000
	h. P.S.A	86.400	57.600	144.000
	i. Toko I G G	57.600	38.400	96.000
	j. Toko I G M	57.600	38.400	96.000
3	k. Astrup	74.400	49.600	124.000
4	l. Kultur / blakan jamur + Sensitiviti Test	96.000	64.000	160.000
5	m. Gali Kultur	52.800	35.200	88.000
6	n. H.I.V	72.000	48.000	120.000
7	o. Anti HIV	72.000	48.000	120.000
8	p. Penetrusian GO	60.000	40.000	100.000
9	q. Test Narkoba			
	- Opiat	36.000	24.000	60.000
	- Methampheteramine	36.000	24.000	60.000
	- Cocaine	36.000	24.000	60.000
	- Cannabinoides	36.000	24.000	60.000
	- Morphin	36.000	24.000	60.000
	- Amphetamine	36.000	24.000	60.000
10	Urin Redaksi 4 posisi	13.200	8.800	22.000

NO.	PESI LABORATORIUM KLINIK	RAWAT JALAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
11	Protein Urin Kuantitatif (Manual)	4.800	3.200	8.000
12	Bilirubin Urin (Manual)	7.200	4.800	12.000
13	BMP / Samsam Tulang	36.000	24.000	60.000
14	Anti Desgas IgG-IgM	96.000	64.000	160.000
15	CPR Kuantitatif	19.200	12.800	32.000
16	CPR kualitatif	32.800	35.200	68.000
17	Hs CRP	64.800	43.200	108.000

VII. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO.	PESI LABORATORIUM PA	RAWAT JALAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Sedang			
	a. Pap Smear Biopsi	27.000	18.000	45.000
	b. Pap Smear 3* serial	37.600	38.400	96.000
2	Besar			
	a. Pemeriksaan Jaringan 0-3 cm/ 1 jaringan	34.200	22.800	57.000
	b. Pemeriksaan Jaringan 4-10 cm/ 1 jaringan	39.600	26.400	66.000
	c. Pemeriksaan Jaringan > 10 cm/ 1 jaringan	50.400	33.600	84.000
	d. Sitzing zaima	36.000	24.000	60.000
3	Capsul			
	a. Frozen Section	90.000	60.000	150.000
	b. Bayah	57.600	38.400	96.000

1900-1920: INDUSTRIALISATION AND MODERNISATION

KEGIATAN		WAKTU	BIAYA	KAPASITAS
S. KONSEP				
- <u>Alat-alat Fisik</u>	4.800	0.200	4.000	
- <u>CD, VCD, DVD</u>	4.000	0.100	4.000	
- <u>Infrared</u>	4.800	0.200	3.200	
- <u>Aerobic Exercise</u>	4.800	0.200	3.200	
- <u>Psi. Nutri Psichoteknik</u>	4.800	0.300	3.000	
- <u>Recom. Psikoteknik</u>	4.800	0.200	4.000	
- <u>Recom. Nutri</u>	4.800	0.200	4.000	
- <u>Recom. Hidroterapi</u>	4.800	0.200	4.000	
- <u>Teknik desain</u>	4.200	0.100	3.000	
- <u>Teknik tujuan</u>	4.200	0.100	3.000	
- <u>Teknik pemisensi realite</u>	4.200	0.100	3.000	
- <u>Teknik emosional/kognitif</u>	4.200	0.100	3.000	
- <u>Teknik cinta manusia</u>	4.200	0.100	3.000	
- <u>Teknik psikosensorik</u>	4.200	0.200	3.000	
- <u>Teknik teknikal</u>	4.200	0.200	3.000	
- <u>Teknik adaptasi psikologis</u>	4.200	0.200	3.000	
- <u>Teknik Edukasi</u>	4.200	0.200	3.000	
S. PENDIDIKAN				
- <u>4 WID</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Ujian VS/Se</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Mengajar</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Teknik Luring/L/Cervical</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Hycoplasti</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Ultrasuatu</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Paracardi</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Vakum suatu</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Nalitika</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Paracardi</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Spineuler</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Tons</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Teknik Erogensi</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Osteopati/tendon</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Saraf terapi</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Basisi metrik</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Perukayun</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Skuteren</u>	6.400	0.600	14.000	
- <u>Analisis</u>	6.400	0.600	14.000	
.. - <u>Rehabilitasi</u>	6.400	0.600	14.000	
.. - <u>Rehabilitasi manusia</u>	6.400	0.600	14.000	
.. - <u>Rehabilitasi</u>	6.400	0.600	14.000	
KOJUSCS				
- <u>Dekripsi dimimbulih kejadian teknik</u>	10.000	10.000	20.000	
- <u>Adress Test</u>	10.000	10.000	20.000	
- <u>Analisis</u>	10.000	10.000	20.000	
- <u>Sistemi</u>	10.000	0.800	17.000	
- <u>Rekayasa bidang teknik</u>	4.200	0.800	9.000	
- <u>Rekayasa teknologi</u>	10.200	3.800	22.000	
- <u>Rekayasa teknologi</u>	4.200	0.800	7.000	
- <u>Rekayasa teknologi</u>	10.200	3.800	22.000	
- <u>Rekayasa teknologi</u>	4.200	0.800	7.000	
- <u>Rekayasa teknologi</u>	10.200	3.800	22.000	
- <u>Psichoterapi berorientasi teknik analisis</u>	20.000	3.200	45.000	
- <u>Teknik teknikal- bidang kompleks</u>	4.200	2.800	7.000	
- <u>Umum</u>	20.000	30.000	50.000	

NO.	REHABILITASI MEDIK	RAWAT JALAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
	ORTOTIK / PROSTETIK SEDERHANA			
-	- Tripot (tengkorak kaki tiga)	81.000	54.000	135.000
-	- Kresek	81.000	54.000	135.000
-	- Cane dan kresek	81.000	54.000	135.000
		-	-	-
	ORTOTIK / PROSTETIK SEDANG	222.000	148.000	370.000
-	- Protese Dress hand	222.000	148.000	370.000
-	- Protese jari-jari (dua ranta)	222.000	148.000	370.000
-	- Rocker leg satu batang	222.000	148.000	370.000
-	- Sepatu lutut	222.000	148.000	370.000
-	- Korset lengan bawah	222.000	148.000	370.000
-	- Korset lengan atas	222.000	148.000	370.000
-	- Teleswing Brace	222.000	148.000	370.000
-	- Back Split	222.000	148.000	370.000
-	- Korset bahu	222.000	148.000	370.000
-	- Korset paha	222.000	148.000	370.000
-	- Thomas Walker	222.000	148.000	370.000
-	- Braces Band	222.000	148.000	370.000
-	- Spinal Corset	222.000	148.000	370.000
-	- Amblyopia Exercise	222.000	148.000	370.000
-	- Cook Up Split	222.000	148.000	370.000
-	- Brace Knee Joint	222.000	148.000	370.000
		-	-	-
	ORTOTIK / PROTESTIK BESAR	285.000	190.000	475.000
-	- Protese chopet/Ryot/Lilliarance/Pereyoyof	285.000	190.000	475.000
-	- Aeroplane Split	285.000	190.000	475.000
-	- Long Leg Brace Pinggang	285.000	190.000	475.000
-	- Long Leg Femur-Cocet	285.000	190.000	475.000
-	- Short Leg Brace	285.000	190.000	475.000
		-	-	-
	ORTOTIK / PROTESTIK CANOGIBI			
-	- Protese tenggorok cosmetik hand	342.000	228.000	570.000
-	- Protese bawah siku work hand	342.000	228.000	570.000
-	- Protese bawah lutut (PTB)	342.000	228.000	570.000
-	- Protese Synt	342.000	228.000	570.000
-	- Protese Tilting Table	342.000	228.000	570.000
		-	-	-
	ORTOTIK / PROSTETIK KHUSUS			
-	- Protese atas siku work hand	438.000	292.000	730.000
-	- Protese atas siku cosmetik hand	438.000	292.000	730.000
-	- Protese tengah siku work hand	438.000	292.000	730.000
-	- Protese tengah siku cosmetik hand	438.000	292.000	730.000
-	- Protese bawah lutut conventional	438.000	292.000	730.000
-	- Protese atas lutut (AL)	438.000	292.000	730.000
-	- Milwaukee Brace	438.000	292.000	730.000
-	- Brontone Brace	438.000	292.000	730.000
-	- Protese Tilting table	438.000	292.000	730.000
-	- Rotator tengah tangan	438.000	292.000	730.000
-	- Spinal Corset	438.000	292.000	730.000

IX. AKOMODASI RAWAT INAP / PELAYANAN PERAWATAN DASAR

NO.	KLAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
1	Kelas III	12.000	8.000	20.000
2	Kelas II	36.000	24.000	60.000
3	Kelas I	48.000	32.000	80.000
4	Kelas Utama	72.000	48.000	120.000
5	VIP :			
	- A	240.000	160.000	400.000
	- B	210.000	140.000	350.000
	- C	150.000	100.000	250.000
	- D	126.000	84.000	210.000
6	VVIP	300.000	200.000	500.000
7	Konsumsi Pendamping pasien/pensi :			
	Kategori I :			
	Makan	12.000	8.000	20.000
	Snack	6.000	4.000	10.000
	Kategori II :			
	Makan	7.500	5.000	12.500
	Snack	3.500	2.500	6.500

X. TARIK KONSULTASI DAN VISIT

			Tarif Dokter	Tarif Konsultasi	Tarif Visit
1	Konsultasi		7.500	5.000	5.000
2	Konsultasi C		15.000	10.000	10.000
3	Konsultasi D		25.000	15.000	15.000
4	Konsultasi E		30.000	20.000	20.000
5	VIP				
	A		25.000	25.000	25.000
	B		25.000	25.000	25.000
	C		20.000	20.000	20.000
	D		20.000	20.000	20.000
6	VVIP		75.000	25.000	25.000

			Tarif Dokter	Tarif Konsultasi	Tarif Visit
1	Konsultasi I.I		2.000	2.000	2.000
2	Konsultasi C		3.000	3.000	3.000
3	Konsultasi D		6.000	12.000	12.000
4	Konsultasi Ultima		10.000	15.000	15.000
5	VIP				
	-A		15.000	20.000	20.000
	-B		15.000	20.000	20.000
	-C		10.000	15.000	15.000
	-D		10.000	15.000	15.000
6	VVIP		15.000	20.000	20.000

XI. PERDAKARAN DILICENSI

			Tarif Dokter	Tarif Konsultasi	Tarif Visit
1	Bronkial Dilatasi Alami		8.400	5.200	12.000
2	Wardiluketikus Alami		8.400	5.200	22.000
3	Wardiluketikus		25.500	17.200	45.000
4	DC. Sembelitikus		61.200	40.800	60.000
5	Inhalatori Endotracheal		39.700	26.000	65.000
6	Pemakaian dan pemasangan CVP		129.500	86.400	210.000
7	Centrifugal Pulmonary Resuscitation (CPR)		43.500	32.400	31.000
8	Pengangkutan		8.400	5.200	14.000
9	Resuscite Catheter		8.400	5.200	14.000
10	Prosthetic Valve (PVI)		8.400	5.200	14.000
11	Spontaneous Ventilation		10.200	6.500	12.000
12	Spontaneous Ventilation (Disepsi)		10.200	7.200	18.000
13	Inhalasi Therape		16.800	11.200	20.000
14	Pemakaian dan Over ECG Pump / Cardi		16.000	16.000	15.000
15	Pemakaian Syringe Pump / Cardi		13.200	8.800	22.000
16	Pemakaian Infusion Pump / Cardi		13.200	8.800	22.000
17	Standart Verifikasi				
	- Kardi		1.600	2.400	6.000
	- Resusci		4.200	2.800	7.000
	- Jantung		6.600	4.400	11.000

XII. TAHUAT PERAWATAN JENAYAH

1	Pengalihan uang	60.000	40.000	60.000
2	Dekat Negeri / Wisata	240.000	160.000	240.000
3	Penyampaian ucayai semasa	50.000	20.000	50.000
4	Visum ucayat tanpa berbilik	50.000	20.000	50.000
5	Visum ucayat keselukuran	15.000	10.000	75.000
6	Visum kejadian siasat	30.000	20.000	30.000
7	Visum Diklat	45.000	20.000	75.000
8	Ranau, uang lembur	200.000	80.000	2.000.000

XIII. TABIR PEMAKAIAN AMBULANS

1	Bersihkan Ambulans Mikrobus RmCm 10 K.L.	45.000	35.000	80.000
2	Bersihkan Ambulans Lorry 10 K.L. Per Kilometer (per hari) Rm 400.000	4.000	2.000	6.000
3	- Ambulans			
	- Dokter spesialis	90.000	60.000	150.000
	- Dokter	75.000	30.000	75.000
	- Perawat	30.000	20.000	50.000

		Pembelian		
		Saldo Awal	Pembelian	Saldo Akhir
1	Pembelian C. Sari Xanthan gula sirup			
	- Selirut besar	8.400	5.810	12.210
	- Selirut kecil	6.900	4.400	11.000
	- Hanzaik besar	1.300	800	2.000
	- Hanzaik kecil	1.200	500	2.000
	- Alas Basah (1kg/100gr)	2.400	1.600	4.000
	- Alas Basah (1kg/100gr) + bahan pen	1.200	800	2.000
	- Serung kental / jeling	1.000	300	2.000
	- Tepung terigu	8.400	5.600	14.000
	- Bahan coklat kco	6.000	2.400	11.000
	- Bahan kentang	1.200	300	2.000
	- Kemasan	2.400	1.600	4.000
	- Kemasan plastik	3.000	2.000	5.000
	- Paketan Plastik Penyimpan	3.000	2.000	5.000
	- Paketan Plastik Dalam	1.000	300	2.000
	- Gula	8.400	5.600	14.000
	- Dasi	1.200	300	2.000
	- Laken	4.200	2.300	7.000
	- Alas tisu besar	1.200	800	2.000
	- Alas tisu kecil	600	400	1.000
	Kupon	21.000	12.400	33.600
2	Pembelian CSD			
	- Basil (5kg/100gr)	7.200	4.800	12.000
	Secang (10 kg/100gr)	14.400	9.600	24.000
	Beras (10 kg/100gr)	21.600	14.400	36.000
3	a. Pembelian reagen	Sesuai MOU		
	b. Perbaikan fasilitas RS untuk waktu masa I dan II	Sesuai MOU		
	c. Pembakaran sampah dengan incinerator	Terdapat Rp		
5	Terdapat kelimatan kerusakan dan perbaikan berlangsung dengan perbaikan dalam tahap awal	Sesuai MOU		
6	Pembelian Paket	Sesuai MOU		
7	Pembelian RS untuk Paket A			
	a. Paket Laboratorium Paket A (1 Paket = 1 Minuman Nutrisi / Botol)	Rp. 100.000,- dari Biaya		
	- Alkohol 10%	10.000	12.000	30.000
	- B.IV - 50	16.000	24.000	60.000
	- S2	54.000	36.000	90.000
	b. Paket Laboratorium Paket A (1 Paket = 1 Minuman Nutrisi / Botol)	Rp. 100.000,- dari Biaya		
	- Alkohol 10%	10.000	12.000	30.000
	- B.IV - 50	16.000	24.000	60.000
	- S2	54.000	36.000	90.000
	c. Paket Laboratorium nutrisi (1 Paket = 6 minuman)	Rp. 100.000,- dari Biaya		
	- Alkohol menengah Koko 100ml seluruhnya	14.000	20.200	50.200
	- B.MB (Sekeluh menengah Nutrisi)	17.400	21.600	50.000
	- Alkohol Koko 100ml yang diambil sebagian Untuk pembelian bahan abu	56.400	57.200	144.600

10. Pendapatan dan Pengeluaran		11. Pendapatan	12. Pengeluaran
• Akademik (Lainnya) dan Bantuan, Pendidikan			
- Akademik I	5.600	51.400	56.000
- Bantuan Dikti dan Swasta	1.200.000	12.000.000	12.500.000
• Sekolah berasaskan Negeri		Total Pendapatan pendidikan	
- Penitipan Bantuan Pendidikan dan Pengembangan Negeri			
- Bantuan Dikti Kep. Negeri	30.000	300.000	300.000
- Diktiplus Nasional	30.000	300.000	300.000
- Apabila (Profes. Defensif)	30.000	300.000	300.000
I. Bantuan Pendidikan Pendidikan Negeri/Milik Negeri/Uraian	90 % dari Pendapatan		
• Pengembangan dan Pengeluaran			
a. Pengembangan pendidikan			
- Pengembangan pendidikan negeri			
(1) pendidikan			
- Akademik I	10.000	100.000	200.000
- Akademik II	20.000	200.000	300.000
- Sekolah 3	25.000	250.000	400.000
- Sekolah 4	10.000	100.000	200.000
b. Pengembangan sistem			
(1) pendidikan			
- Akademik I	20.000	200.000	300.000
- Akademik II	30.000	300.000	450.000
- Projek S	20.000	200.000	300.000
- Projek SII	90.000	900.000	1.350.000
c. Pengembangan pendidikan negeri			
- Akademik I	1.200	12.000	20.000
- Akademik II	5.400	54.000	90.000
- Sekolah 3	6.000	60.000	100.000
- Sekolah 4	7.800	78.000	130.000
d. Pengembangan pendidikan swasta			
- Akademik I	4.600	46.000	70.000
- Akademik II	7.800	78.000	120.000
- Sekolah 3	10.800	108.000	180.000
- Sekolah 4	13.200	132.000	220.000
e. Pengembangan Matematik Masyarakat	60.000	600.000	1.000.000
f. Sumbangan dan RSKI/PTGS Kampus/sekolah			
- L-S Ongkos	200.000	2000.000	500.000
- 5-10 Ongkos	400.000	4000.000	1.000.000
- 10-20 Ongkos	600.000	6000.000	1.500.000
g. Uji Kompetensi/Ujian	34.000	340.000	450.000
h. Pembentukan pendidikan kejuruteraan Institusi Penyelidikan Sains/Teknologi/Bahan			
- Akademik	500.000	5000.000	500.000
- Projek	150.000	1500.000	150.000
i. Penurunan beban/penurunan beban dengan hasil penyelidikan Kognitif, teknologi	PC 20 % dari Pendapatan		

14	<u>Biaya perjalanan peserta didik</u>			
	<u>a. Biaya kirim ekspres per jembar</u>			
	- Kelas IIL	2.650	335%	8.800
	- Kelas I	3.380	2.622%	6.760
	- Kelas II	3.710	2.280%	7.300
	- Kelas III	2.600	2.150%	5.000
	- Kelas IV	5.000	4.700%	10.000
	- V.P			
	<u>b. perjalanan ekspres per jembar -nak</u>			
	- Kelas I	1.390	1.410%	3.000
	- Kelas II	2.120	1.580%	4.000
	- Kelas III	2.650	2.280%	5.000
	- Kelas IV	3.710	2.280%	7.300
	- Kelas V	1.710	1.241%	3.000
	- V.P			
15	<u>Tinjauan Medik dan Jarak Jarak</u>			
	- Persepsi dan rasa sakit	7.420	6.580%	14.000
	- Persepsi dan rasa sakit	7.420	6.580%	14.000
	- Tinggi badan : N.L	7.420	6.580%	14.000
	- Kuebihan atau kurang : N.L	1.860	1.240%	3.000
	- Sintesis (risip lanset) perinci	3.820	5.190%	11.000
	- Glaukoma (perihir)	3.820	5.190%	11.000
	- Virus Herpes / hati	4.770	4.210%	9.000
	- Geriatrik dan kesehatan jantung	2.600	2.290%	5.000
	- Gigi dan rambut : rambut	2.710	1.24%	7.000
	- Gigi dan rambut : rambut	2.850	5.170%	11.000
	- Rambut yg mengalami kerusakan : kerusakan	2.710	1.24%	7.000
16	<u>Pelatihan dan Inspeksi Klinik</u>			
	- Rambut : Rehabilitasi (ca. kelenkuhan)	8.000	12.000%	20.000
	- Rambut : rambut keropos	10.000	15.000%	25.000
	- Perawatan Infeksi Ototumbuhan	10.000	15.000%	25.000
	- Pusat kesehatan : Pusat Rehabilitasi dan Cuci	5.000	8.400%	12.000
	- Pengobatan	10.000	18.000%	20.000
	- Pendidikan dan Konseling Theory	20.000	36.000%	50.000

XX. LAMPUHAN OPERASI KEGIATAN

1	Tujuan Plasti			
	- Kelas I	1.690.000	1.410.000	3.100.000
	- Kelas II	1.035.000	1.545.000	2.580.000
	- Kelas III	2.340.500	1.809.500	3.850.000
	- Kelas IV atau	2.334.500	2.001.500	4.336.000
	- VIP	2.517.500	2.233.500	4.750.000
2	Spesifikasi			
	2.1 Pemeliharaan			
	- Kelas I	3.716.230	3.348.750	7.125.000
	- Kelas II	2.013.800	4.163.250	9.500.000
	- Kelas III	3.432.500	4.817.500	10.250.000
	- Kelas IV atau	5.677.100	5.028.500	10.706.000
	- VIP	5.982.500	5.267.500	11.250.000
	2.2 Pengeluaran			
	- Kelas I	2.315.000	2.315.000	4.630.000
	- Kelas II	3.150.000	2.821.000	6.300.000
	- Kelas III	3.577.500	3.172.500	6.750.000
	- Kelas IV atau	3.816.000	3.581.000	7.396.000
	- VIP	4.135.500	3.642.500	7.778.000
3	Denda Penundaan			
	- Kelas I	1.802.000	1.594.000	3.496.000
	- Kelas II	2.120.000	1.880.000	4.000.000
	- Kelas III	2.438.000	2.162.000	4.600.000
	- Kelas IV atau	2.756.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.095.000	2.749.500	5.840.000
4	Beban Operasi			
	- Kelas I	1.821.000	1.658.000	3.469.000
	- Kelas II	2.126.000	1.831.000	4.000.000
	- Kelas III	2.438.000	2.162.000	4.600.000
	- Kelas IV atau	2.756.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.195.500	2.749.500	5.940.000
5	Beban Cukai			
	- Kelas I	1.802.000	1.596.000	3.400.000
	- Kelas II	2.120.000	1.880.000	4.000.000
	- Kelas III	2.438.000	2.162.000	4.600.000
	- Kelas IV atau	2.756.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.095.000	2.749.500	5.850.000
6	Beban Disposisi			
	- Kelas I	1.821.000	1.658.000	3.469.000
	- Kelas II	2.126.000	1.831.000	4.000.000
	- Kelas III	2.438.000	2.162.000	4.600.000
	- Kelas IV atau	2.756.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.195.500	2.749.500	5.850.000
7	Beban Aset			
	- Kelas I	1.802.000	1.596.000	3.400.000
	- Kelas II	2.120.000	1.880.000	4.000.000
	- Kelas III	2.438.000	2.162.000	4.600.000
	- Kelas IV atau	2.756.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.195.500	2.749.500	5.850.000

		5	6	7
4	Beban Operasional			
	- Kelas II	1.870.000	1.368.000	3.238.000
	- Kelas III	1.100.000	1.864.000	4.964.000
	- Kelas I	1.438.000	2.142.000	4.600.000
	Kelas Utama	2.736.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.104.000	2.749.500	5.853.000
5	PESR3			
	(Pariwisata Bisnis dan Rencana Penerapan)			
	- Kelas II	1.007.000	893.000	1.900.000
	- Kelas III	1.288.500	1.151.500	2.440.000
	- Kelas I	1.530.000	1.410.000	3.000.000
	Kelas Utama	1.881.500	1.560.500	3.250.000
	- VIP	2.226.000	1.974.000	4.200.000
6	DLMK: KATA			
a.	Aktivitas Kelembagaan			
	Incidenti: Lanting Aeon			
	- Kelas II	1.802.000	1.595.000	3.400.000
	- Kelas III	1.129.000	1.882.000	4.000.000
	- Kelas I	1.474.000	2.152.000	4.600.000
	Kelas Utama	2.736.000	2.444.000	5.200.000
	- VIP	3.104.000	2.749.500	5.853.000
b.	Virtuel			
	Kelas II	1.007.000	842.500	1.850.000
	- Kelas III	1.313.000	1.891.000	3.500.000
	- Kelas I	1.375.000	4.324.000	9.200.000
	Kelas Utama	1.941.000	4.604.000	9.800.000
	- VIP	2.565.000	4.935.000	10.500.000

XVL RAWAT INAP

No	BEDAH	KELAS I			KELAS II			KELAS III			KELAS IV			KELAS V		
		TAHU JAMINAN	TAHU PELAVANGAN	JUMLAH TAHUN												
1	Luka Jalan	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	13.000	10.000	6.000	16.000	9.000	6.000	15.000	11.000	7.000	18.000
2	Luka Bakar < 10%	3.000	2.000	5.000	4.000	3.000	7.000	4.000	3.000	7.000	5.000	3.000	5.000	4.000	3.000	6.000
3	Kecelik Kecil	8.000	5.000	13.000	10.000	6.000	17.000	12.000	8.000	21.000	13.000	8.000	20.000	15.000	10.000	22.000
4	Kecelik Sedang	15.000	10.000	25.000	14.000	12.000	26.000	12.000	10.000	31.000	14.000	10.000	30.000	20.000	17.000	44.000
5	Kecelik Besar	19.000	12.000	32.000	23.000	15.000	39.000	28.000	19.000	61.000	31.000	19.000	60.000	33.000	23.000	79.000
6	Histeropel kacau	8.000	4.000	12.000	7.000	5.000	12.000	12.000	8.000	21.000	13.000	8.000	20.000	15.000	10.000	23.000
7	Histeropel sedang	9.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	13.000	10.000	24.000	14.000	10.000	23.000	16.000	11.000	44.000
8	Histeropel besar	9.000	6.000	15.000	8.000	12.000	20.000	10.000	10.000	31.000	15.000	10.000	30.000	13.000	11.000	53.000
9	Bekas jahitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pemeriksaan 10 jantung	2.000	1.000	4.000	3.000	2.000	5.000	4.000	2.000	7.000	4.000	2.000	6.000	4.000	3.000	8.000
	- Kecelik 10 jantung	1.200	800	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
10	Vena aktif	14.000	11.000	25.000	24.000	16.000	41.000	26.000	19.000	49.000	21.000	11.000	41.000	23.000	15.000	59.000
11	Bekas gigit	9.000	4.000	13.000	7.000	5.000	13.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	16.000	10.000	7.000	18.000
12	Pengang Gila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kecelik 10 jantung	6.000	4.000	10.000	7.000	5.000	13.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	16.000	10.000	7.000	18.000
	- Sedang	18.000	7.000	25.000	14.000	9.000	34.000	21.000	13.000	51.000	22.000	14.000	52.000	21.000	12.000	62.000
	- Besar	13.000	8.000	22.000	17.000	11.000	29.000	18.000	13.000	58.000	23.000	13.000	63.000	23.000	16.000	117.000
13	Pembentukan Cystadenot	8.000	4.000	12.000	7.000	4.000	17.000	9.000	6.000	16.000	14.000	10.000	17.000	15.000	8.000	20.000
14	Total cas	4.200	2.000	7.000	4.000	2.000	7.000	4.000	2.000	11.000	4.000	2.000	11.000	4.000	2.000	18.000
15	Pembentukan luka bakar	6.000	4.000	10.000	7.000	4.000	12.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	12.000	8.000	20.000
16	Rawat PRIPD spesialis	13.200	8.000	22.000	13.000	10.000	36.000	21.000	13.000	51.000	14.000	10.000	51.000	21.000	13.000	79.000

PENTAKT BALANG	KELAS I				KELAS II				KELAS III				KELAS IV				KELAS V	
	KELAS I		KELAS II		KELAS III		KELAS IV		KELAS I		KELAS II		KELAS III		KELAS IV		KELAS V	
	ANALIS	DESAIN	PROSES	PROSES	ANALIS	DESAIN	PROSES	PROSES	ANALIS	DESAIN	PROSES	PROSES	ANALIS	DESAIN	PROSES	PROSES	ANALIS	DESAIN
	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
1	Pusat Pemasaran Prod	8.400	8.400	11.000	7.200	4.000	12.000	9.400	6.000	16.000	10.000	7.200	18.000	12.000	8.000	20.000		
2	Pusat Pemasaran (Aljabar dan Logika)	16.000	16.000	21.000	16.200	12.000	18.000	16.000	10.000	19.200	16.000	16.000	18.000	16.000	10.000	16.000	112.000	
3	Pusat Pemasaran analisis	8.400	8.400	14.000	10.000	7.200	18.000	11.000	10.000	12.000	18.200	16.000	18.000	17.000	11.000	18.000	18.000	
4	Bisnes jasman teknik (Bjtek)	16.000	16.000	21.000	16.000	12.000	18.000	16.000	10.000	19.000	16.000	16.000	18.000	16.000	10.000	18.000	18.000	
5	Bisnes Sumber Daya (Bsd)	12.000	12.000	18.000	10.000	10.000	16.000	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000	18.000	16.000	10.000	18.000	18.000	
6	Vitra teknik	16.000	16.000	21.000	18.000	14.000	18.000	16.000	10.000	19.000	16.000	16.000	18.000	16.000	10.000	18.000	18.000	
7	Pusat Top Thermoplate (PTT) Manaj	36.000	36.000	44.000	36.200	32.000	32.000	32.000	18.000	38.200	36.000	36.000	42.000	36.000	18.000	40.000	112.000	
8	Pengembangan sistem kerja (Psk)	13.200	8.000	22.000	17.400	11.000	20.000	14.000	10.000	14.000	16.000	11.000	17.000	14.000	10.000	17.000	17.000	
9	Persentase top	36.000	34.400	41.000	49.200	32.000	42.000	38.000	18.000	38.200	36.000	36.000	42.000	36.000	18.000	40.000	112.000	
10	Aspirasi akhir pada bisnes	36.000	34.400	41.000	49.200	32.000	42.000	38.000	18.000	38.200	36.000	36.000	42.000	36.000	18.000	40.000	112.000	
11	Cateringkut pengurusan buku tulang	48.000	33.400	61.000	44.000	40.200	48.000	48.000	18.000	48.200	42.000	42.000	48.000	42.000	18.000	48.000	116.000	
12	Pemperiksaan Cetakan	6.000	8.000	11.000	7.200	4.000	12.000	9.400	6.000	8.000	10.000	7.200	12.000	9.400	6.000	12.000	20.000	
13	Axon Top Thermoplate	36.000	34.400	41.000	49.200	32.000	42.000	38.000	18.000	38.200	36.000	36.000	42.000	36.000	18.000	40.000	112.000	
14	Pusat kerusakan RCO	17.200	8.000	22.000	17.400	11.000	20.000	14.000	10.000	14.000	16.000	11.000	17.000	14.000	10.000	17.000	17.000	
15	Pusat kerusakan LSC	48.000	32.400	61.000	44.000	40.200	48.000	48.000	18.000	48.200	46.000	44.000	48.000	46.000	18.000	48.000	120.000	
16	R. teknologi (Rengganis teknologi)	148.000	96.000	240.000	180.000	128.000	200.000	196.000	102.000	198.000	196.000	196.000	200.000	196.000	102.000	200.000	218.000	
17	Subtotal Therap	13.200	8.000	22.000	16.200	10.000	21.000	10.000	10.000	12.000	18.000	10.000	21.000	10.000	10.000	22.000	218.000	

ITEM NUMBER	ITEM A			ITEM B			ITEM C			ITEM D			ITEM E		
	ITEM A1	ITEM A2	ITEM A3	ITEM B1	ITEM B2	ITEM B3	ITEM C1	ITEM C2	ITEM C3	ITEM D1	ITEM D2	ITEM D3	ITEM E1	ITEM E2	ITEM E3
	ITEM A1 SUB1	ITEM A1 SUB2	ITEM A1 SUB3	ITEM B1 SUB1	ITEM B1 SUB2	ITEM B1 SUB3	ITEM C1 SUB1	ITEM C1 SUB2	ITEM C1 SUB3	ITEM D1 SUB1	ITEM D1 SUB2	ITEM D1 SUB3	ITEM E1 SUB1	ITEM E1 SUB2	ITEM E1 SUB3
1	Female UD mask	8,000	8,000	14,000	11,000	8,000	22,000	12,000	13,000	25,000	21,000	14,000	34,000	22,000	19,000
2	Angled UD mask	8,000	8,000	18,000	13,000	8,000	22,000	20,000	28,000	43,000	42,000	28,000	70,000	46,000	31,000
3	Bags	8,000	8,000	16,000	11,000	8,000	22,000	11,000	16,000	25,000	14,000	10,000	21,000	17,000	20,000
4	Auscultscope	13,000	8,000	22,000	18,000	10,000	27,000	19,000	13,000	23,000	21,000	14,000	31,000	23,000	20,000
5	Polymerase Chain	43,000	28,000	72,000	66,000	31,000	78,000	51,000	34,000	85,000	54,000	36,000	193,000	78,000	79,000
6	Mounting Fixatives	123,000	82,000	289,000	164,000	109,000	278,000	189,000	260,000	610,000	421,000	289,000	792,000	265,000	312,000
7	Mounting Posts	123,000	82,000	293,000	164,000	109,000	274,000	190,000	260,000	610,000	421,000	288,000	792,000	266,000	312,000
8	Manual Plastics	181,000	129,000	203,000	241,000	101,000	403,000	161,000	227,000	369,000	168,000	242,000	616,000	431,000	273,200
9	Exploded Slim Plastics	181,000	129,000	202,000	241,000	101,000	402,000	161,000	227,000	369,000	168,000	243,000	614,000	430,000	273,200
10	Female Convex Perineum	36,000	24,000	61,000	49,000	32,000	62,000	58,000	39,000	78,000	62,000	42,000	181,000	70,000	48,000
11	Inspec Vagina	2,000	2,000	13,000	10,000	2,000	18,000	12,000	10,000	25,000	16,000	10,000	23,000	17,000	11,000
12	Inspec	13,000	8,000	22,000	15,000	10,000	28,000	19,000	13,000	23,000	21,000	14,000	36,000	23,000	13,000
13	Peritoneum CTU Long	45,000	36,000	76,000	60,000	40,000	101,000	73,000	48,000	123,000	79,000	52,000	152,000	67,000	58,000
14	Female Testes	23,200	8,000	22,000	17,000	10,000	26,000	19,000	11,000	21,000	11,000	14,000	35,000	23,000	15,000

ANAH	2018-2019				2019-2020				2020-2021				2021-2022			
	2018-2019		2019-2020		2019-2020		2020-2021		2020-2021		2021-2022		2021-2022		2022-2023	
	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget										
1. Venta Vehiculos	16.800	11.200	28.000	28.000	18.800	18.000	31.000	25.000	19.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.400	21.000	21.000
2. Insumos	1.800	1.200	3.000	3.000	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
3. Local de Paseo	29.400	19.600	40.000	40.000	38.000	38.000	41.000	29.200	21.000	47.400	31.000	70.000	52.800	31.200	68.000	
4. Hotel Marley Puerto	22.800	18.200	18.000	18.000	20.000	19.000	19.000	20.000	20.000	43.000	28.000	70.000	46.800	31.200	78.000	
5. Hotel Top Tropicana	36.000	24.000	61.000	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	47.000	105.000	70.000	46.000	117.000		
6. Hotel Polimarina Playa	6.000	6.000	11.000	8.400	5.000	14.000	5.000	6.400	16.000	16.000	7.200	18.000	12.000	6.000	20.000	
7. Centro Polimarina Recreativo (CPR)	24.000	16.000	41.000	32.400	21.000	34.000	34.000	37.000	34.000	62.000	42.000	101.000	70.200	46.000	111.000	
8. CPAP	9.000	6.000	15.000	15.000	2.000	17.000	12.000	9.000	20.000	13.500	9.000	22.000	15.000	10.000	20.000	
9. Reservacion Hotel Marley Litoral	1.000	2.000	1.000	4.200	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	1.000	4.000	10.000	
10. Reservacion Hotelcenter	16.200	16.000	21.000	19.000	13.200	21.000	24.000	16.000	41.000	26.400	17.000	44.000	29.400	19.000	49.000	
11. Drogas Name	16.200	16.000	27.000	19.000	13.200	21.000	24.000	16.000	41.000	26.400	17.000	44.000	29.400	19.000	49.000	
12. Impuesto Otros Ibanes Ferial	26.400	16.000	49.000	39.000	26.000	65.000	63.000	29.200	71.000	47.400	31.000	70.000	52.800	31.200	88.000	
13. Impuesto Otros Ibanes no ferial	19.200	12.000	22.000	21.400	13.600	39.000	28.400	19.000	49.000	31.000	21.000	53.000	33.400	21.000	59.000	

PABRIK	KELAS I			KELAS II			KELAS III			KELAS IV			KELAS V			JUMLAH	
	JENIS BARANG	JUMLAH PERLAKUAN	BALIYA	JENIS BARANG	JUMLAH PERLAKUAN												
1. Industri Tengah	13.000	8.000	22.000	17.000	11.000	29.000	16.000	11.000	31.000	21.000	14.000	31.000	22.000	13.000	22.000	11.000	28.000
2. Plastik Top-Tengah/S	18.000	12.000	46.000	49.000	32.000	62.000	38.000	39.000	68.000	31.000	42.000	68.000	39.000	19.000	46.000	16.000	117.000
3. Bapai Plastik	16.000	10.000	27.000	29.000	13.000	33.000	24.000	16.000	40.000	26.000	17.000	44.000	27.000	15.000	49.000	19.000	119.000
4. Cetakan Sertifikat (perbut)	8.000	5.000	14.000	16.000	6.000	17.000	12.000	8.000	21.000	11.000	8.000	22.000	10.000	5.000	23.000	10.000	73.000
5. Radiologi Diagnosa (CT Scan)	64.000	43.200	108.000	79.000	52.000	122.000	97.000	63.200	163.000	103.000	79.000	176.000	117.000	79.000	195.000	117.000	495.000
6. Rangka Bahan	16.000	10.000	27.000	19.000	13.000	33.000	26.000	16.000	41.000	24.000	17.000	44.000	29.000	15.000	47.000	19.000	147.000
7. Kaca Bahan	16.000	10.000	27.000	19.000	13.000	33.000	26.000	16.000	41.000	24.000	17.000	44.000	29.000	15.000	47.000	19.000	147.000
8. Silikon Bahan	16.000	10.000	27.000	19.000	13.000	33.000	26.000	16.000	41.000	24.000	17.000	44.000	29.000	15.000	47.000	19.000	147.000
9. TPAKA (Trans Portabel Peralatan Aspirasi)	16.000	10.000	27.000	19.000	13.000	33.000	26.000	16.000	41.000	24.000	17.000	44.000	29.000	15.000	47.000	19.000	147.000
10. TBLB (Trans Bokal Lang Disposisi)	48.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	73.000	48.000	122.000	79.000	52.000	132.000	87.000	38.000	146.000	58.000	446.000
11. TTB (Trans Thermal Dispensi)	48.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	73.000	48.000	122.000	79.000	52.000	132.000	87.000	38.000	146.000	58.000	446.000
12. Mesin Winding	48.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	73.000	48.000	122.000	79.000	52.000	132.000	87.000	38.000	146.000	58.000	446.000
13. Endotermik Utkan	48.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	73.000	48.000	122.000	79.000	52.000	132.000	87.000	38.000	146.000	58.000	446.000
14. Lantai Batuan	81.000	14.000	135.000	148.000	71.000	183.000	131.000	81.000	203.000	132.000	88.000	220.000	146.000	97.000	244.000	97.000	544.000
15. Penumpang Bus	81.000	14.000	135.000	148.000	71.000	183.000	131.000	81.000	203.000	132.000	88.000	220.000	146.000	97.000	244.000	97.000	544.000
16. Alat-alat Dapur	81.000	14.000	135.000	148.000	71.000	183.000	131.000	81.000	203.000	132.000	88.000	220.000	146.000	97.000	244.000	97.000	544.000
17. Dusuk Autog Jacks Mesin	64.000	43.200	108.000	79.000	52.000	122.000	97.000	61.000	140.000	103.000	70.400	174.000	117.000	78.000	199.000	78.000	499.000
18. Plastik	48.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	73.000	48.000	122.000	79.000	52.000	132.000	87.000	38.000	146.000	58.000	446.000
19. Ingat plastik	49.000	30.000	71.000	48.000	32.000	69.000	51.000	34.000	83.000	34.000	36.000	95.000	57.000	37.000	128.000	57.000	295.000
20. Thermoscopy Diagnosa	64.000	43.200	108.000	79.000	52.000	122.000	97.000	61.000	140.000	103.000	70.400	174.000	117.000	78.000	199.000	78.000	499.000
21. Peralatan Bakar/S	18.000	12.000	30.000	20.000	13.000	34.000	24.000	16.000	41.000	26.000	17.000	46.000	29.000	15.000	50.000	19.000	49.000
22. RKP (Resseler Karet Pabean)	47.400	27.400	60.000	46.000	32.000	61.000	58.000	26.000	98.000	42.000	42.000	129.000	70.200	36.000	117.000	36.000	446.000
23. Mesin Cuci	6.000	4.000	10.000	9.000	4.000	11.000	7.000	4.000	12.000	8.000	5.000	14.000	9.000	5.000	11.000	6.000	55.000
24. Angkut Item Bahan	7.200	4.800	12.000	7.200	3.200	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.200	18.000	12.000	8.000	20.000	9.000	55.000
25. Mesin Cuci Laundry	81.000	14.000	135.000	138.000	72.000	189.000	123.000	81.000	203.000	133.000	88.000	220.000	146.000	97.000	244.000	97.000	544.000
26. Spooling Plastik	8.000	5.000	14.000	10.000	6.000	16.000	11.000	8.000	20.000	12.000	8.000	22.000	14.000	10.000	23.000	10.000	73.000
27. Plastik Peralatan Rumah	6.000	4.000	11.000	7.000	3.200	13.000	9.000	5.000	16.000	10.000	7.000	18.000	12.000	8.000	20.000	9.000	55.000
28. Spooling WLD	47.000	30.000	52.000	51.000	41.200	60.000	52.000	47.000	123.000	74.000	47.000	152.000	87.000	37.000	146.000	58.000	516.000
29. WLD	48.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	73.000	48.000	122.000	79.000	52.000	132.000	87.000	38.000	146.000	58.000	546.000

ITEM	TEST A			TEST B			TEST C			TEST D			TEST E			TEST F
	ITEM															
1 Copper Alumina Toluene	10.000	6.000	16.000	11.000	8.000	22.000	15.000	10.000	21.000	16.000	10.000	23.000	17.000	13.000	25.000	
2 Copper Alumina Methanol	9.000	6.000	16.000	11.000	8.000	21.000	14.000	10.000	20.000	16.000	10.000	21.000	17.000	13.000	26.000	
3 Temperature Methanol/Ethanol	10.000	12.000	13.000	12.000	11.000	21.000	15.000	10.000	19.000	11.000	12.000	13.000	18.000	19.000	20.000	
4 Petroleum	10.000	10.000	22.000	18.000	11.000	21.000	14.000	10.000	16.000	17.000	14.000	20.000	19.000	16.000	20.000	
5 Soap Powder	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	4.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6 Acid Test	10.000	8.000	22.000	15.000	10.000	20.000	13.000	10.000	19.000	11.000	14.000	21.000	13.000	17.000	20.000	
7 Test Viscosity	1.000	1.000	2.000	0.500	1.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
8 Bleaching A/T	1.000	2.000	3.000	4.000	2.000	7.000	4.000	1.000	5.000	3.000	4.000	7.000	4.000	6.000	4.000	10.000

ITEM	TEST A			TEST B			TEST C			TEST D			TEST E			TEST F
	ITEM															
1 Cytoscopy	6.000	4.000	17.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	19.000	12.000	8.000	20.000	
2 Transistor Radio Soldered Transistor	6.000	4.000	11.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	13.000	8.000	20.000	
3 Sodium Fluoride	6.000	4.000	11.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	13.000	8.000	20.000	
4 Glass Refractometer	6.000	4.000	11.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	13.000	8.000	20.000	
5 Acid Test	6.000	4.000	11.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	13.000	8.000	20.000	
6 Hg Lamp	6.000	4.000	11.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	13.000	8.000	20.000	
7 Bleaching A/T Metal	6.000	4.000	11.000	7.000	5.000	13.000	6.000	4.000	16.000	10.000	7.000	18.000	13.000	8.000	20.000	
8 Copper Alumina Metal	6.000	5.000	14.000	10.000	6.000	17.000	12.000	8.000	21.000	8.000	10.000	22.000	13.000	10.000	23.000	
9 Test Blue Water	6.000	4.000	16.000	15.000	7.000	18.000	13.000	10.000	20.000	16.000	10.000	22.000	17.000	11.000	24.000	
10 Standard Calcium Chlorate	6.000	4.000	16.000	12.000	6.000	20.000	15.000	10.000	23.000	16.000	10.000	23.000	17.000	11.000	24.000	
11 Asphalt Transistor	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
12 Acetylene Burner	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
13 Thermometer / Refract	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
14 Goniometry	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
15 Scraper Chrysotile	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
16 Wear Testing Test	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
17 Dark Room Test	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	
18 Hemispherical Lattice Oxygen Limometer	10.000	12.000	22.000	22.000	15.000	19.000	19.000	15.000	19.000	18.000	15.000	21.000	13.000	13.000	23.000	

ITEM/LOCATION	RELEASED			RETRIEVED			RELEASED			RETRIEVED			RELEASED			RELEASED		
	JULY 2023	JULY 2023	NUMBER ISSUED															
1. Tree Trunks	15,000	11,000	38,000	34,000	36,000	90,000	29,000	29,000	90,000	21,000	21,000	71,000	21,000	21,000	71,000	21,000	21,000	71,000
2. Industrial Buttons	8,400	5,000	14,000	9,000	6,000	15,000	12,000	8,000	21,000	13,200	8,800	22,000	13,000	10,000	19,000	13,000	10,000	19,000
3. Household Items	64,000	40,200	100,000	79,200	61,000	122,000	97,000	60,200	101,000	101,000	70,000	176,000	112,000	78,000	195,000	112,000	78,000	195,000
4. Household Tools	13,000	8,000	22,000	17,400	11,000	24,000	16,400	10,400	21,000	21,000	14,000	44,000	29,000	19,000	49,000	29,000	19,000	49,000
5. Landfill Permit	29,400	19,000	49,000	36,000	24,000	63,000	47,000	29,200	75,000	47,000	31,000	79,000	52,000	35,000	88,000	52,000	35,000	88,000
6. Waste Mapping	100,000	71,000	184,000	147,000	98,000	243,000	167,000	110,000	276,000	178,000	100,200	298,000	188,000	100,000	332,000	188,000	100,000	332,000
7. TCO	110,000	71,000	180,000	147,000	98,000	243,000	171,000	114,000	281,000	184,375	122,500	307,125	184,400	114,000	316,400	186,400	114,000	316,400
8. ECT charges permission letters	112,000	71,000	180,000	147,000	98,000	243,000	171,000	114,000	281,000	184,375	122,500	307,125	184,400	114,000	316,400	186,400	114,000	316,400

JANITORIAL	RELEASED			RETRIEVED			RELEASED			RETRIEVED			RELEASED			RELEASED		
	JULY 2023	JULY 2023	NUMBER ISSUED															
1. Paperkraft TCG	11,600	10,700	32,000	11,375	11,600	39,000	14,000	14,000	56,400	41,000	26,400	17,000	44,000	29,400	19,000	49,000	29,400	19,000
2. Paperkraft Towels	82,000	76,100	162,000	124,000	81,500	200,000	146,000	87,000	244,000	151,000	101,200	280,000	148,000	112,000	281,000	148,000	112,000	281,000
3. Paperkraft Sale Catalogue	37,240	30,760	108,000	89,500	42,040	133,040	97,000	45,200	161,000	109,000	70,000	179,000	122,400	94,000	234,000	122,400	94,000	234,000
4. Credit Purchase Requests	38,570	32,400	89,000	42,500	38,070	83,000	51,000	39,200	96,000	52,000	120,000	102,000	91,200	80,000	102,000	91,200	80,000	102,000
5. DC Bank	43,300	40,400	86,000	68,500	34,000	115,000	78,000	52,000	130,000	84,000	56,000	140,000	121,000	81,200	203,000	121,000	81,200	203,000

PREDIKTORISCHES KROPPSAGENRE	Kinderärzte			Jugendarzt			Gesamtklasse			Schulärzte			Erwachsenenärzte			Summe	
	Kinderärzte		Kinderärzte	Jugendarzt	Jugendarzt	Jugendarzt	Gesamtklasse	Gesamtklasse	Gesamtklasse	Schulärzte	Schulärzte	Schulärzte	Erwachsenenärzte	Erwachsenenärzte	Erwachsenenärzte	Summe	Summe
	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt	Arzt
I. Kinderärzte																	
1. Film-Dose	23.000	23.000	39.000	23.000	27.000	43.000	33.000	23.000	29.000	26.000	29.000	34.000	34.000	36.000	27.000	48.000	
2. Film-Sack	39.200	27.000	32.000	39.000	39.000	51.000	45.000	39.000	21.000	42.000	32.000	31.000	31.000	34.000	35.000	45.000	
3. Film-Clip	9.000	9.000	16.000	17.000	16.000	22.000	22.000	19.000	28.000	16.000	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	15.000	25.000
II. Jugend																	
1. Pneumologe (NP)	48.000	32.000	31.000	31.000	38.000	56.000	46.000	46.000	127.000	24.000	49.000	124.000	78.000	12.000	138.000		
2. Chirurgiearzt	32.000	21.000	18.000	43.000	28.000	32.000	42.000	41.000	104.000	68.000	47.000	118.000	70.000	46.000	117.000		
3. Pharmazeut	29.000	19.000	49.000	39.000	36.000	62.000	41.000	104.000	98.000	49.000	49.000	114.000	70.000	46.000	117.000		
III. Erwachsene																	
1. Apotheker	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
2. Magnetresonanzt.	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
3. Urologist	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
4. Cystoskop	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
5. Radiograph	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
6. Endoskop	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
7. Fluorograph	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
8. Histolog	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
9. Gas-Analys	130.000	11.000	184.000	147.000	98.000	241.000	169.000	123.000	322.000	218.000	147.000	364.000	234.000	176.000	269.000		
IV. Chirurgie																	
1. Pneumologe (NP) ohne Kinder	116.000	77.000	194.000	173.000	98.000	259.000	222.000	168.000	371.000	243.000	161.000	403.000	261.000	178.000	436.000		
2. Hämatochirurg (NP) ohne Kinder	140.000	97.000	243.000	194.000	179.000	324.000	241.000	141.000	403.000	241.000	162.000	403.000	261.000	178.000	436.000		
3. Thorax-Med / Chirg	140.000	97.000	243.000	194.000	179.000	324.000	241.000	141.000	403.000	241.000	162.000	403.000	261.000	178.000	436.000		
4. Thorax-Chirg	140.000	97.000	243.000	194.000	179.000	324.000	241.000	141.000	403.000	241.000	162.000	403.000	261.000	178.000	436.000		
5. Thorax-Barney	140.000	97.000	243.000	194.000	179.000	324.000	241.000	141.000	403.000	241.000	162.000	403.000	261.000	178.000	436.000		

ITEM / LABORATORIUM KELAS	KELAS A			KELAS B			KELAS C			KELAS D			KELAS E			KELAS F	
	TOTAL JUMLAH	RATA-RATA JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH	TOTAL JUMLAH	RATA-RATA JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH	TOTAL JUMLAH	RATA-RATA JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH	TOTAL JUMLAH	RATA-RATA JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH	TOTAL JUMLAH	RATA-RATA JUMLAH	PERSENTASE JUMLAH	TOTAL JUMLAH	RATA-RATA JUMLAH
I	Indikator																
-	Spesies	4.398	2.998	1.000	6.000	4.000	10.000	7.000	5.398	11.000	8.400	9.000	14.000	12.000	6.400	16.000	
-	Trifilirit	4.200	2.800	1.000	6.000	4.000	10.000	7.000	5.200	11.000	8.400	9.000	14.000	12.000	6.400	16.000	
-	Hematokrit	5.600	3.400	1.000	6.000	3.700	1.000	4.400	4.400	11.000	2.200	4.000	12.000	2.000	3.100	12.000	
-	Mikroskop Mikroflora	2.200	4.000	12.000	10.000	6.000	10.000	12.000	8.000	20.000	14.000	9.000	24.000	15.000	10.000	26.000	
-	Lemakul - (Manual)	4.200	2.800	1.000	6.000	4.000	10.000	7.000	5.200	11.000	8.400	9.000	14.000	12.000	6.400	16.000	
-	Hb - (manual)	6.800	3.200	8.000	6.000	4.000	11.000	7.000	4.800	12.000	9.000	6.000	15.000	10.000	6.000	17.000	
4.2ED		1.600	2.800	0.000	4.000	3.200	0.000	6.400	4.000	11.000	2.200	4.000	12.000	1.800	3.200	13.000	
-	Dif. Coag.	3.600	3.600	0.000	3.000	4.000	12.000	9.000	5.600	10.000	10.000	7.000	15.000	12.000	8.000	20.000	
-	Bakteri Urine	3.000	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	7.000	6.000	10.000	6.400	4.000	11.000	7.000	4.000	12.000	
-	Bakteri Urine	3.400	3.400	0.000	7.000	4.000	12.000	9.000	6.400	10.000	10.000	7.000	15.000	12.000	8.000	20.000	
-	Fusus Rata	6.600	4.000	11.000	8.000	5.000	10.000	12.000	8.000	20.000	12.000	8.000	21.000	15.000	6.000	23.000	
-	Protein Konsentrasi	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	10.000	12.000	7.000	18.000	12.000	8.000	20.000	15.000	8.000	23.000	
-	Bence Jones Protein Urine	7.200	4.800	12.000	9.000	6.000	10.000	13.000	8.000	22.000	14.000	9.000	24.000	15.000	10.000	26.000	
-	HTA & Cetrum Protein	8.000	5.000	14.000	11.000	7.000	19.000	17.000	10.000	26.000	16.000	11.000	28.000	15.000	12.000	31.000	
-	Washing Time	3.800	1.000	4.000	5.000	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000	4.000	5.000	3.000	4.000	3.000	9.000	
-	Clothing Time	3.800	2.000	5.000	4.000	2.000	3.000	7.000	1.000	5.000	6.000	5.000	10.000	7.000	4.000	12.000	
-	Pemeriksaan Mikroskopik Jantung Non HTA	7.200	4.800	12.000	9.000	6.000	10.000	13.000	8.000	22.000	14.000	9.000	24.000	15.000	10.000	26.000	
-	Ratiosan	4.200	2.800	7.000	9.000	3.000	9.000	7.000	4.000	12.000	7.000	5.000	15.000	9.000	6.000	18.000	
-	Pemeriksaan Proklastologen / EL.	2.400	1.000	4.000	5.000	2.000	3.000	4.000	2.000	2.000	4.000	5.000	3.000	4.000	3.000	9.000	
-	Bakteria Jantung	4.200	2.800	7.000	9.000	4.000	10.000	13.000	8.000	23.000	14.000	9.000	24.000	15.000	10.000	26.000	
-	Gelanggang Darah	3.600	2.400	6.000	8.000	2.000	5.000	6.000	4.000	11.000	7.000	4.000	12.000	8.000	5.000	13.000	
-	Analisis Sel / Analisis SCS	4.200	2.800	7.000	9.000	3.000	9.000	7.000	4.000	12.000	7.000	5.000	13.000	9.000	6.000	14.000	
-	Nose Punch	1.400	1.000	0.000	7.000	4.000	12.000	9.000	6.400	16.000	13.000	7.000	18.000	12.000	8.000	20.000	
-	Bisul	1.400	1.000	0.000	7.000	3.000	1.000	4.000	2.000	7.000	6.000	3.000	10.000	5.000	3.000	9.000	
-	Daerah Jantung Pemeriksaan	15.000	0.200	21.000	10.000	12.000	27.000	24.400	17.000	41.000	28.000	18.000	47.000	31.000	21.000	52.000	
-	Sisa Pemeriksaan Pemeriksaan	3.000	2.000	5.000	6.000	2.000	3.000	7.000	1.000	3.000	9.000	4.000	10.000	7.000	4.000	12.000	
II	EDDIAGNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Total Protein	8.000	3.000	14.000	11.000	8.000	20.000	16.000	10.000	27.000	21.000	11.000	29.000	19.000	13.000	33.000	
-	Albumin	8.000	3.000	14.000	12.000	8.000	20.000	16.000	10.000	27.000	21.000	11.000	29.000	19.000	13.000	33.000	
-	Globulin	8.000	3.000	14.000	12.000	8.000	20.000	16.000	10.000	27.000	21.000	11.000	29.000	19.000	13.000	33.000	
-	Total Nitrogen	8.000	3.000	14.000	13.000	8.000	20.000	16.000	10.000	27.000	21.000	11.000	29.000	19.000	13.000	33.000	

YEAR/PERIOD/TYPE OF TAXES	REVENUE				EXPENSE				REVENUE				EXPENSE				REVENUE				EXPENSE			
	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
- Bahan Bakar	8.400	8.400	14.000	12.000	8.000	20.000	16.200	16.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000
- Bahan Bakar Induk	8.400	8.400	14.000	12.000	8.000	20.000	16.200	16.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000
- Bahan Pengembang	0.000	0.000	11.000	11.200	8.000	22.000	19.800	19.000	21.000	11.000	31.000	18.000	21.000	11.000	31.000	18.000	21.000	11.000	31.000	18.000	21.000	11.000	31.000	18.000
- Bahan	7.800	7.800	13.000	11.400	7.000	19.000	13.800	12.000	14.200	10.000	23.000	17.000	14.200	10.000	23.000	17.000	14.200	10.000	23.000	17.000	14.200	10.000	23.000	17.000
- Cetakan	8.400	8.400	14.000	11.400	8.000	20.000	16.200	16.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000	17.400	11.000	29.000	19.000
- Cetakan Glare	16.200	16.200	27.000	21.000	14.000	34.000	26.400	20.000	28.000	16.000	49.000	31.000	21.000	16.000	49.000	31.000	21.000	16.000	49.000	31.000	21.000	16.000	49.000	31.000
- Gula Darih	1.400	1.400	9.000	7.200	1.000	22.000	9.600	6.000	14.000	1.000	26.000	11.200	14.000	1.000	26.000	11.200	14.000	1.000	26.000	11.200	14.000	1.000	26.000	11.200
- Gula Darih 2 jata TW	4.300	4.300	1.000	4.300	1.000	1.000	4.300	1.000	4.300	1.000	1.000	4.300	1.000	4.300	1.000	1.000	4.300	1.000	4.300	1.000	4.300	1.000	4.300	1.000
- Hematologi Perba	19.000	12.400	31.000	24.000	16.000	41.000	23.600	16.000	36.000	16.000	56.000	34.000	36.000	16.000	56.000	34.000	36.000	16.000	56.000	34.000	36.000	16.000	56.000	34.000
- Jasa Bantuan	8.400	8.400	14.000	11.400	7.000	19.000	13.800	10.000	14.200	10.000	23.000	17.000	14.200	10.000	23.000	17.000	14.200	10.000	23.000	17.000	14.200	10.000	23.000	17.000
- Jasa Keharusan	12.000	8.400	21.000	16.000	11.200	28.000	22.800	16.000	23.200	16.000	38.000	25.000	23.200	16.000	38.000	25.000	23.200	16.000	38.000	25.000	23.200	16.000	38.000	25.000
- Diesel Hrg 1 jatah Pengguna N/Tarif Keharusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lind Acid	9.000	6.000	15.000	11.400	7.000	19.000	15.600	12.000	13.400	26.000	16.000	11.200	28.000	18.600	12.400	30.000	19.000	17.000	31.000	19.000	17.000	31.000	19.000	
- S.G.D.T	8.400	8.400	14.000	11.400	7.000	19.000	15.600	12.000	13.400	21.000	16.000	11.200	28.000	18.600	12.400	30.000	19.000	17.000	31.000	19.000	17.000	31.000	19.000	
- S.G.P.T	8.400	8.400	14.000	11.400	7.000	19.000	15.600	12.000	13.400	21.000	16.000	11.200	28.000	18.600	12.400	30.000	19.000	17.000	31.000	19.000	17.000	31.000	19.000	
- Olahraga	8.400	8.400	14.000	11.400	7.000	19.000	15.600	12.000	13.400	21.000	16.000	11.200	28.000	18.600	12.400	30.000	19.000	17.000	31.000	19.000	17.000	31.000	19.000	
- Bahan Tisu	18.000	18.000	27.000	21.000	14.000	34.000	24.800	16.000	28.000	16.000	49.000	31.000	21.000	16.000	49.000	31.000	21.000	16.000	49.000	31.000	21.000	16.000	49.000	31.000
- V.D.R.L	12.240	8.140	23.400	16.000	11.200	19.000	20.000	22.000	15.200	28.000	22.000	16.000	10.000	27.000	22.000	16.000	42.000	27.000	16.000	42.000	27.000	16.000	42.000	27.000
- A.S.O	8.000	8.000	15.000	12.000	8.000	21.000	18.000	15.000	16.000	27.000	17.000	14.000	29.000	18.000	15.000	29.000	19.000	17.000	31.000	19.000	17.000	31.000	19.000	
- Rantauan Pekerja	22.200	11.220	28.000	19.200	12.000	32.000	22.000	22.000	17.200	41.000	28.000	18.000	21.000	41.000	28.000	18.000	47.000	31.000	26.000	52.000	31.000	26.000	52.000	31.000
- Pemasaran	7.200	4.800	12.000	9.000	5.000	18.000	15.200	12.000	8.000	21.000	15.000	12.000	9.200	21.000	15.000	12.000	21.000	15.000	12.000	21.000	15.000	12.000	21.000	15.000
- Kasus Aerasia	18.240	12.240	30.600	24.000	14.000	34.000	24.000	21.000	23.000	33.000	22.000	23.000	21.000	33.000	22.000	23.000	33.000	22.000	23.000	33.000	22.000	23.000	33.000	22.000
- Guna OT	11.000	10.220	21.000	20.000	11.000	24.000	21.000	20.000	18.000	26.000	21.000	20.000	19.200	26.000	21.000	20.000	26.000	21.000	20.000	26.000	21.000	20.000	26.000	21.000
- Seksi Urusan / vagas	1.200	4.800	12.000	9.000	6.000	16.000	13.200	10.000	4.000	22.000	14.400	10.000	6.000	24.000	13.200	10.000	6.000	24.000	13.200	10.000	6.000	24.000	13.200	
- Spt.LI	10.000	7.200	18.000	14.000	9.000	24.000	19.200	15.000	12.000	21.000	18.000	15.000	11.000	23.000	19.200	15.000	11.000	23.000	19.200	15.000	11.000	23.000	19.200	
- Cawangan Tisu	12.400	21.000	14.000	40.000	28.000	12.000	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
- D. Dinas	10.400	17.000	144.000	120.000	80.000	260.000	162.000	100.000	121.000	171.000	171.000	111.000	205.000	162.000	100.000	121.000	205.000	162.000	100.000	121.000	205.000	162.000		
- LDR	16.200	18.000	27.000	21.000	14.400	36.000	25.600	19.000	19.000	36.000	19.000	19.000	19.000	36.000	19.000	19.000	19.000	36.000	19.000	19.000	19.000	36.000	19.000	
- Hb/HC	41.000	20.000	71.000	60.000	40.000	190.000	81.000	54.000	136.000	55.000	185.000	97.000	54.000	147.000	55.000	185.000	97.000	54.000	147.000	55.000	185.000	97.000	54.000	147.000

PERIODICITY AND FREQUENCY		MATERIALS			MANUFACTURING			MANUFACTURE			MANUFACTURE			MANUFACTURE		
		ITEM	QUANTITY	UNIT	ITEM	QUANTITY	UNIT	ITEM	QUANTITY	UNIT	ITEM	QUANTITY	UNIT	ITEM	QUANTITY	UNIT
1	CANISTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Trigger	15,000	1,200	PC	15,000	12,000	PC	15,000	21,000	PC	15,000	12,200	PC	15,000	21,000	PC
	- HSSAL	14,400	9,600	PC	14,000	10,000	PC	13,500	22,000	PC	14,000	10,000	PC	14,000	12,000	PC
	- Anti-HSSAL	23,000	14,400	PC	26,000	16,000	PC	28,000	18,000	PC	26,000	16,000	PC	26,000	18,000	PC
	- Chitosan Talcum Test (CFTT)	18,000	13,000	PC	18,000	14,000	PC	16,000	15,000	PC	18,000	13,000	PC	18,000	14,000	PC
	- HDI catalyst	10,000	1,200	PC	10,000	14,000	PC	9,000	16,000	PC	10,000	13,000	PC	10,000	15,000	PC
	- LTA catalyst	11,000	10,000	PC	11,000	14,000	PC	11,000	16,000	PC	11,000	15,000	PC	11,000	17,000	PC
	- Polyisobutylene (PIB) / C1	43,200	28,800	PC	42,000	32,000	PC	40,000	36,000	PC	40,000	35,000	PC	40,000	36,000	PC
	- CR - 200	28,000	19,200	PC	28,000	21,000	PC	26,000	24,000	PC	28,000	19,000	PC	28,000	22,000	PC
	- CR - 300	10,000	1,200	PC	10,000	13,000	PC	9,000	15,000	PC	10,000	12,000	PC	10,000	15,000	PC
	- Ethanol pentane dilute	18,000	12,000	PC	18,000	24,000	PC	16,000	21,000	PC	18,000	22,000	PC	18,000	24,000	PC
	- Acetone per dilute	72,000	48,000	PC	72,000	96,000	PC	60,000	100,000	PC	72,000	48,000	PC	72,000	96,000	PC
2	ICL001100															
	Elisa I															
	a. T3	36,000	24,000	PC	40,000	48,000	PC	32,000	38,000	PC	40,000	43,000	PC	38,000	117,000	PC
	b. T4	36,000	24,000	PC	40,000	48,000	PC	32,000	38,000	PC	40,000	43,000	PC	38,000	117,000	PC
	c. T3 & T4	36,000	26,400	PC	40,000	52,000	PC	32,000	38,000	PC	40,000	43,000	PC	38,000	139,000	PC
	Elisa II															
	a. cTP	40,000	30,240	PC	40,000	48,000	PC	38,000	38,000	PC	40,000	34,000	PC	38,000	147,000	PC
	b. cCA	47,200	34,000	PC	47,000	42,000	PC	41,000	34,000	PC	47,000	117,000	PC	41,000	116,000	PC
	c. cTA	47,200	30,240	PC	40,000	48,000	PC	38,000	38,000	PC	40,000	34,000	PC	38,000	147,000	PC
	d. cPLA	44,000	31,240	PC	40,000	44,000	PC	37,000	37,000	PC	40,000	117,000	PC	38,000	115,000	PC
	e. Tissue EG U	40,000	28,800	PC	40,000	37,000	PC	36,000	36,000	PC	40,000	32,000	PC	36,000	140,000	PC
	f. Tissue EG M	40,000	28,800	PC	40,000	37,000	PC	36,000	36,000	PC	40,000	32,000	PC	36,000	142,000	PC
	Antibp	72,000	50,400	PC	72,000	74,000	PC	68,000	67,200	PC	72,000	64,000	PC	72,000	182,000	PC
	Cohen / Hodson power + Satterthwaite	72,000	48,000	PC	72,000	64,000	PC	68,000	66,000	PC	72,000	61,000	PC	72,000	184,000	PC
	Gold-Loftus	72,000	50,400	PC	72,000	74,000	PC	68,000	67,200	PC	72,000	64,000	PC	72,000	182,000	PC
	H1%	54,000	36,000	PC	50,000	72,000	PC	44,000	100,000	PC	51,000	41,200	PC	50,000	176,000	PC

PENJALANAN LABORATORIUM KLINIK		KELARUAN			KELARUAN			KELARUAN			KELARUAN			KELARUAN		
		JASA SERVISE	JASA PELAKUAN	JASA SERVISE	JASA SERVISE	JASA PELAKUAN										
Aksi 1037		14.000	30.000	103.000	81.000	40.000	100.000	97.000	65.000	143.000	101.000	30.000	170.000	117.000	70.000	173.000
Tanjung Karang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Open		23.200	16.000	42.000	33.000	22.400	56.000	40.000	30.400	74.000	49.200	32.800	82.000	54.000	36.000	96.000
- Melengkungkan		23.200	16.000	42.000	33.000	22.400	56.000	40.000	30.400	74.000	49.200	32.800	82.000	54.000	36.000	96.000
- Cender		24.000	16.000	62.000	33.000	22.400	56.000	40.000	30.400	75.000	49.200	32.800	82.000	54.000	36.000	96.000
- Cepatkan		23.200	16.000	42.000	33.000	22.400	56.000	40.000	30.400	74.000	49.200	32.800	82.000	54.000	36.000	96.000
BAPF / Rambutan Teleng		25.200	16.000	42.000	33.000	22.400	56.000	40.000	30.400	76.000	49.200	32.800	82.000	54.000	36.000	96.000
Aksi Dengan IgG-light		12.000	68.000	121.000	96.000	64.000	100.000	118.200	86.000	212.000	140.000	93.000	234.000	176.000	104.000	240.000
CPK Kebutuhan		14.000	10.000	24.000	19.200	12.000	32.000	26.000	17.000	44.000	28.200	18.000	47.000	31.200	20.000	52.000
CPK kuantitatif		39.000	26.400	93.000	32.000	35.200	98.000	72.000	68.000	120.000	77.400	71.000	129.000	85.000	37.200	143.000
Hc CPK		33.000	32.400	81.000	64.000	43.200	108.000	87.000	50.400	145.000	94.000	62.200	158.000	105.000	70.000	174.000

PENJALANAN LABORATORIUM KLINIK		KELARUAN			KELARUAN			KELARUAN			KELARUAN			KELARUAN			
		JASA SERVISE	JASA PELAKUAN	JASA SERVISE	JASA SERVISE	JASA PELAKUAN											
1	Sering																
a.	Pap Smear Normal	22.000	15.200	38.000	21.000	10.000	41.000	37.000	22.000	55.000	30.000	36.000	24.000	61.000	39.000	26.000	66.000
b.	Pap Smear 3 ⁺ normal	48.000	32.400	81.000	57.000	26.000	96.000	70.200	46.000	117.000	70.000	50.400	120.000	70.000	59.200	133.000	
2	Rata																
a.	Pemeriksaan Jantung 5-7 cm ² 1 jantung	29.000	17.000	40.000	24.000	22.000	37.000	31.000	27.000	69.000	45.000	30.400	76.000	48.000	32.000	81.000	
b.	Pemeriksaan Jantung 4-6 cm ² 1 jantung	34.000	23.000	57.000	39.000	26.000	49.000	32.000	32.000	62.000	50.000	34.000	56.000	54.000	37.000	59.000	
c.	Pemeriksaan Jantung 3-10 cm ² 1 jantung	48.000	32.400	81.000	57.000	33.000	91.000	70.200	46.000	93.000	64.000	42.000	107.000	67.200	44.000	132.000	
d.	Statistik rata-rata	51.200	36.000	81.000	56.000	34.000	90.000	43.200	29.000	72.000	68.000	52.000	86.000	51.000	34.000	85.000	
3	Ganggu																
a.	Pemeriksaan	61.000	54.000	121.000	96.000	60.000	100.000	118.200	78.000	103.000	124.000	93.000	101.000	208.000	172.000	88.000	231.000
b.	Dijital	48.000	32.400	81.000	57.000	36.000	96.000	70.200	46.000	117.000	70.000	52.000	126.000	62.000	51.200	138.000	

KODAK	KODAK	KODAK			KODAK			KODAK			KODAK			KODAK		
		DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
- Latitude	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- M. W. (1000)	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Interval	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Personnel Exercise	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Post Hand Exercise	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Sausage Strain	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Sausage Axles	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Sausage Hand Wrist	4.200	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi Rollers	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi reduced	3.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi increased rollers	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi initial increase	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi initial decrease	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi static legs	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi perceived strength	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi reduced	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Tempi maintained	1.000	2.000	1.000	4.000	3.200	8.000	6.000	1.000	10.000	7.000	4.000	12.000	7.000	8.000	13.000	
- Standard Pregravid Matrix	10.000	4.000	17.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- Children Pregravid Matrix	10.000	4.000	17.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- House Use Position	10.000	4.000	17.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- Draw A Man Test	10.000	4.000	17.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- Walking Test	10.000	4.000	17.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- Test Kneeling	10.000	4.000	17.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- Overall Medical Index	4.000	4.000	10.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- National Rehabilitation Positions I	4.000	4.000	10.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	
- CEST	4.000	4.000	10.000	13.000	8.000	22.000	18.000	12.000	31.000	23.000	11.000	36.000	29.000	26.000	36.000	

SUBMISSION NUMBER	SECTION I			SECTION II			SECTION III			SECTION IV			SECTION V				
	Page Number	Date Submitted	Author(s)	Page Number	Date Submitted	Author(s)	Page Number	Date Submitted	Author(s)	Page Number	Date Submitted	Author(s)	Page Number	Date Submitted	Author(s)		
1	SECRETIVE																
-	Q W 12	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000	
-	Other Works	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000	
-	Mysteries	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Thriller / Mystery	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Hyperlinks	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Ultra links	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Transitions	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Videos etc	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Multitext	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Parallel Texts	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Specimens	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Time	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Target Dates	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Diagonal Trans.	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Speech tags	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Second novels	7.000	1.200	13.000	8.000	5.000	5.000	14.000	10.000	7.000	18.000	11.000	7.000	21.000	12.000	8.000	21.000
-	Portfolios	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Soliloquy	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Dialogue	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Monologue	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Subtext	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Subtext	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Portrayal	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Portrayals	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Asymmetry	4.000	1.200	8.000	6.000	4.000	10.000	8.000	5.000	12.000	9.000	5.000	14.000	10.000	6.000	20.000	
-	Author Personal Preferences / Subplots	23.700	15.840	29.000	27.600	18.400	26.000	26.000	23.400	21.000	23.000	23.000	21.000	26.400	26.400	16.000	26.000
-	Plotlines	23.700	15.840	29.000	27.600	18.400	26.000	26.000	23.400	21.000	23.000	23.000	21.000	26.400	26.400	16.000	26.000
-	Story Test	23.700	15.840	29.000	27.600	18.400	26.000	26.000	23.400	21.000	23.000	23.000	21.000	26.400	26.400	16.000	26.000
-	Intermedia rating scale	23.700	15.840	29.000	27.600	18.400	26.000	26.000	23.400	21.000	23.000	23.000	21.000	26.400	26.400	16.000	26.000

REHABILITATION		WEEKEND			WEEKDAY			WEEKEND			WEEKDAY			WEEKEND			WEEKDAY		
		AMOUNT EUR/HR	AMOUNT EUR/HR	NUMBER HR/VA															
3 CANCER	- MRI	41.400	27.600	69.000	41.200	28.800	72.000	40.000	22.400	81.000	41.200	28.800	72.000	40.000	27.600	69.000	40.000	27.600	
	- Test Poliklinik/Pelatihan Langsung	41.400	27.600	69.000	41.200	28.800	72.000	40.000	22.400	81.000	41.200	28.800	72.000	40.000	27.600	69.000	40.000	27.600	
	- Test Rumah Sakit	41.400	27.600	69.000	41.200	28.800	72.000	40.000	22.400	81.000	41.200	28.800	72.000	40.000	27.600	69.000	40.000	27.600	
	- Test Pemeriksaan	41.400	27.600	69.000	41.200	28.800	72.000	40.000	22.400	81.000	41.200	28.800	72.000	40.000	27.600	69.000	40.000	27.600	
4 KERASTEROI	- Dokter dan rumah tanggung halus	13.200	8.800	22.000	13.000	10.000	23.000	13.000	11.000	25.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	22.000	13.000	10.000	
	- Nutrisi Diet	13.200	8.800	22.000	13.000	10.000	23.000	13.000	11.000	25.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	22.000	13.000	10.000	
	- Skripster	13.200	8.800	22.000	13.000	10.000	23.000	13.000	11.000	25.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	22.000	13.000	10.000	
	- Multimedisasi	1.000	1.200	13.000	10.000	8.000	17.000	13.000	9.000	23.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	19.000	12.000	11.000	
	- Obat	7.000	9.200	13.000	10.000	8.000	17.000	13.000	9.000	23.000	13.000	10.000	23.000	13.000	10.000	12.000	12.000	11.000	
	- Psoriasis Intensif	3.000	3.600	9.000	6.000	6.000	11.000	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000	11.000	10.000	10.000	
	- Psoriasis Intensif	13.200	8.800	22.000	17.000	11.000	29.000	22.000	13.000	28.000	22.000	13.000	28.000	22.000	13.000	27.000	19.000	19.000	
	- Terapi psoriasis	13.200	8.800	22.000	17.000	11.000	29.000	22.000	13.000	28.000	22.000	13.000	28.000	22.000	13.000	27.000	19.000	19.000	
	- Poliklinik terorientasi Psoriasis	17.400	11.400	29.000	23.000	17.200	43.000	23.000	22.000	35.000	23.000	22.000	35.000	23.000	22.000	43.000	28.000	22.000	
	- Penatalaksanaan Psoriasis	6.000	4.800	11.000	12.000	8.400	21.000	16.000	18.000	27.000	17.000	11.000	29.000	21.000	16.000	31.000	16.000	21.000	
	- Penatalaksanaan Psoriasis Intensif	6.000	4.800	11.000	12.000	8.400	21.000	16.000	18.000	27.000	17.000	11.000	29.000	21.000	16.000	31.000	16.000	21.000	
	- Injeksi psoriasis intensif	4.000	3.200	7.000	40.000	28.000	30.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	12.000	9.000	14.000	
	- Injeksi psoriasis intensif sekuaral	3.000	1.600	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	4.000	12.000	
	- Penatalaksanaan psoriasis intensif diperlengkap	18.000	7.200	18.000	13.000	8.000	22.000	17.000	11.000	28.000	17.000	11.000	28.000	17.000	11.000	22.000	18.000	18.000	
	- Penatalaksanaan psoriasis spesifik	21.000	14.400	26.000	22.000	19.000	26.000	17.000	17.000	26.000	17.000	17.000	26.000	17.000	17.000	22.000	21.000	21.000	
	- Biocare Psoriasis	21.000	14.400	26.000	22.000	19.000	26.000	17.000	17.000	26.000	17.000	17.000	26.000	17.000	17.000	22.000	21.000	21.000	

REF ID / ITEM NAME	BALANCE			REVENUE			EXPENSE			CASH FLOW			VAT		
	2019 BALANCE BALANCE														
PROTEIN / PROSTETIC SMALLS (ANA)															
- Triple Oxygen tank 1kg	71.000	47.000	119.000	79.200	52.000	132.000	99.000	66.000	100.000	109.000	71.200	183.000	117.000	78.000	175.000
- Enrol	71.000	47.000	119.000	79.200	52.000	132.000	99.000	66.000	100.000	109.000	71.200	183.000	117.000	78.000	175.000
- Canadian enrol	71.000	47.000	119.000	79.200	52.000	132.000	99.000	66.000	100.000	109.000	71.200	183.000	117.000	78.000	175.000
COTTON / PROSTETIC MEDIUM															
- Protein Dress band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	183.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Protein part-part dress band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Rubber leg care band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Sputum band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	183.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Cotton Budget band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Cotton Budget strap	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Trousing Band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Back Spat	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Lower band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Lower pulse	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Thomas Walker	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Brook Band	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Tyred Cast	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Antibiotic Extension	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Cook Up Spat	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
- Boot Cast Jock	194.400	129.000	324.000	238.200	178.000	337.000	273.000	182.000	415.000	296.400	197.000	454.000	311.200	206.800	317.000
PROTEIN / PROSTETIC MEDIUM															
- Protein Sheperd/Hyveil/Milhouse/Thompson	279.000	189.000	470.000	284.000	189.000	470.000	317.000	209.200	521.000	343.200	226.000	572.000	361.200	241.200	603.000
- Aeroplane Spat	279.000	189.000	470.000	284.000	189.000	470.000	317.000	209.200	521.000	343.200	226.000	572.000	361.200	241.200	603.000
- Long Leg Braai Flapbag	279.000	189.000	470.000	284.000	189.000	470.000	317.000	209.200	521.000	343.200	226.000	572.000	361.200	241.200	603.000
- Long Leg Frame Cast	279.000	189.000	470.000	284.000	189.000	470.000	317.000	209.200	521.000	343.200	226.000	572.000	361.200	241.200	603.000
- Short Leg Braai	279.000	189.000	470.000	284.000	189.000	470.000	317.000	209.200	521.000	343.200	226.000	572.000	361.200	241.200	603.000

WILAYAH/DAERAH	KELUAR			MASUK			PERUBAHAN			KELUAR PEMERINTAH			MASUK PEMERINTAH		
	2014	2015	2014/2015	2014	2015	PENGELUARAN	2014	2015	PENGELUARAN	2014	2015	PENGELUARAN	2014	2015	PENGELUARAN
	RUMAH SAKIT	PERUMAHAN	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT							
CETOTIK / PROSTETIK CANGGIH															
- Proses tangki canggih hand	291.600	194.400	486.000	342.000	228.000	170.000	417.600	278.400	100.000	412.600	201.600	784.000	474.000	318.000	783.000
- Proses tangki alat work hand	291.600	194.400	486.000	342.000	228.000	170.000	417.600	278.400	100.000	412.600	201.600	784.000	474.000	318.000	783.000
- Proses banjir historis PTB 1	291.600	194.400	486.000	342.000	228.000	170.000	417.600	278.400	100.000	412.600	201.600	784.000	474.000	318.000	783.000
- Proses Rynn	291.600	194.400	486.000	342.000	228.000	170.000	417.600	278.400	100.000	412.600	201.600	784.000	474.000	318.000	783.000
- Proses Editing Table	291.600	194.400	486.000	342.000	228.000	170.000	417.600	278.400	100.000	412.600	201.600	784.000	474.000	318.000	783.000
CETOTIK / PROSTETIK KONSEPUS															
- Proses tangki alat work hand	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses tangki alat canggih hand	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses tangki alat work hand	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses tangki alat canggih hand	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses banjir historis canggih	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses tangki historis canggih	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses tangki lama (AS)	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Mekanik Dinas	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Bisnis Dinas	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses Editing Table	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Proses tangki lama	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000
- Special Case	401.000	279.000	673.000	479.200	293.800	132.000	581.600	377.200	143.000	621.600	416.000	1.047.000	643.000	442.000	1.035.000

XVII. TARIF PERSALINAN

PERIODIKASI	BULANAN			TRIMESTRI			SEMI-TRIMESTRI			BULANAN			TRIMESTRI			SEMI-TRIMESTRI		
	JLN MASA WAKTU	JLN PULAUAN	JLN PULAUAN	JLN MASA WAKTU														
1. Persalinan normal	100.000	71.200	178.000	100.000	91.200	228.000	100.000	99.000	207.000	171.000	114.400	256.000	199.100	127.400	318.500			
2. Persalinan normal dengan bantuan dokter/lain (2. Tiga puluh satu)	100.000	82.000	201.000	100.000	100.000	214.000	100.000	122.000	206.000	190.000	130.000	223.000	123.000	111.000	188.400	371.600		
3. Persalinan dengan perawat	181.200	129.600	303.000	241.000	160.200	400.000	273.000	202.000	425.000	202.000	181.200	410.000	227.000	218.400	348.000			

XVII. TABEL TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA DIKAMAR OPERASI

NO.	NAMA TINDAKAN	KELAS I			KELAS II			KELAS III			KELAS IV			KELAS V		
		JENIS SATUAN	JASA PILAYARAN	JUMLAH RUPIAH												
A. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DENGAN ANESTESI																
1	RESCUE															
a	Breath / Oftalmoskop	101.000	100.000	202.000	201.000	104.000	204.000	204.000	101.200	278.000	247.000	100.200	413.000	278.000	102.000	400.000
b	Kateterisme	101.000	100.000	202.000	201.000	104.000	204.000	204.000	101.200	278.000	247.000	100.200	413.000	278.000	102.000	400.000
c	Masa	101.000	100.000	202.000	201.000	104.000	204.000	204.000	101.200	278.000	247.000	100.200	413.000	278.000	102.000	400.000
d	THT	101.000	100.000	202.000	201.000	104.000	204.000	204.000	101.200	278.000	247.000	100.200	413.000	278.000	102.000	400.000
e	Pesi	101.000	100.000	202.000	201.000	104.000	204.000	204.000	101.200	278.000	247.000	100.200	413.000	278.000	102.000	400.000
2	RESCUE															
a	Breath / Oftalmoskop	509.200	500.000	1002.000	700.000	473.400	1.170.000	868.400	1017.000	1.344.000	801.000	574.000	1.408.000	824.000	516.000	1.540.000
b	Kateterisme	509.200	500.000	1002.000	700.000	473.400	1.170.000	868.400	1017.000	1.344.000	801.000	574.000	1.408.000	824.000	516.000	1.540.000
c	Masa	509.200	500.000	1002.000	700.000	473.400	1.170.000	868.400	1017.000	1.344.000	801.000	574.000	1.408.000	824.000	516.000	1.540.000
d	THT	509.200	500.000	1002.000	700.000	473.400	1.170.000	868.400	1017.000	1.344.000	801.000	574.000	1.408.000	824.000	516.000	1.540.000
e	Pesi	509.200	500.000	1002.000	700.000	473.400	1.170.000	868.400	1017.000	1.344.000	801.000	574.000	1.408.000	824.000	516.000	1.540.000
3	RESCUE															
a	Breath / Oftalmoskop	801.000	804.400	1.608.000	1.100.000	738.000	1.868.000	1.218.000	812.000	2.000.000	1.018.000	878.000	2.118.000	1.428.000	942.000	2.388.000
b	Kateterisme	801.000	804.400	1.608.000	1.100.000	738.000	1.868.000	1.218.000	812.000	2.000.000	1.018.000	878.000	2.118.000	1.428.000	942.000	2.388.000
c	Masa	801.000	804.400	1.608.000	1.100.000	738.000	1.868.000	1.218.000	812.000	2.000.000	1.018.000	878.000	2.118.000	1.428.000	942.000	2.388.000
d	THT	801.000	804.400	1.608.000	1.100.000	738.000	1.868.000	1.218.000	812.000	2.000.000	1.018.000	878.000	2.118.000	1.428.000	942.000	2.388.000
e	Pesi	801.000	804.400	1.608.000	1.100.000	738.000	1.868.000	1.218.000	812.000	2.000.000	1.018.000	878.000	2.118.000	1.428.000	942.000	2.388.000
4	CARDIOTH															
a	Breath	1.012.000	1.100.000	2.122.000	2.070.000	1.344.000	2.000.000	2.268.000	1.512.000	2.780.000	2.294.000	1.000.000	2.000.000	2.044.000	1.764.000	2.410.000
b	Kateterisme	1.012.000	1.100.000	2.122.000	2.070.000	1.344.000	2.000.000	2.268.000	1.512.000	2.780.000	2.294.000	1.000.000	2.000.000	2.044.000	1.764.000	2.410.000
c	Masa	1.012.000	1.100.000	2.122.000	2.070.000	1.344.000	2.000.000	2.268.000	1.512.000	2.780.000	2.294.000	1.000.000	2.000.000	2.044.000	1.764.000	2.410.000
d	THT	1.012.000	1.100.000	2.122.000	2.070.000	1.344.000	2.000.000	2.268.000	1.512.000	2.780.000	2.294.000	1.000.000	2.000.000	2.044.000	1.764.000	2.410.000
e	Pesi (Thrombectomy Thrombolytic)	1.012.000	1.100.000	2.122.000	2.070.000	1.344.000	2.000.000	2.268.000	1.512.000	2.780.000	2.294.000	1.000.000	2.000.000	2.044.000	1.764.000	2.410.000

NO	NAMA TENDAAN	KELAS I			KELAS II			KELAS III			KELAS IV			VII			
		JADWAL	TARIF	JUMLAH	JADWAL	TARIF	JUMLAH	JADWAL	TARIF	JUMLAH	JADWAL	TARIF	JUMLAH	JADWAL	TARIF	JUMLAH	
I. KEGIATAN																	
a. Mata																	
a.1. Konsultasi pasien Non Operasi	2.490.000	1.000.000	2.500.000	2.120.000	1.000.000	4.200.000	2.000.000	1.764.000	8.410.000	3.170.000	1.852.000	4.030.000	2.010.000	1.944.400	4.997.000		
a.2. Konsultasi + DPV	3.000.000	1.000.000	3.000.000	2.120.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	10.812.000	3.472.000	2.315.200	5.780.000	2.400.000	2.400.000	6.077.000		
a.3. Operasi + DPV	3.000.000	2.400.000	3.000.000	2.120.000	2.400.000	3.000.000	2.400.000	2.000.000	15.010.000	4.157.000	2.778.400	6.980.000	4.175.000	2.917.200	7.293.000		
a.4. Rujukan Sekuler	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.120.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	10.910.000	3.472.000	2.116.200	5.780.000	2.045.000	2.045.000	4.977.000		
a.5. Rujukan DCCP	1.200.000	800.000	1.200.000	1.200.000	800.000	2.120.000	1.000.000	1.000.000	4.802.000	2.200.000	1.088.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	2.430.000		
a.6. Detakung Massa	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.120.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	12.012.000	3.512.000	2.315.200	5.780.000	3.045.000	3.045.000	8.077.000		
a.7. Fisioterapi	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.120.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	12.012.000	3.512.000	2.315.200	5.780.000	3.045.000	3.045.000	8.077.000		
a.8. Dietitian + Gizi	3.000.000	800.000	3.000.000	1.600.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	12.012.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.187.000	
a.9. Kynsioterapi	3.000.000	800.000	3.000.000	1.600.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	12.012.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.187.000	
II. PENGETAHUAN SANTAI DAN TERAPSI																	
TARIF PER KONSEL																	
1. KEDOKTERAN																	
a. Dokter	10.000	8.000	100.000	100.000	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	120.000	80.000	210.000	100.000	100.000	340.000	
b. Pustakawan	10.000	8.000	100.000	100.000	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	120.000	80.000	210.000	100.000	100.000	340.000	
c. Mata	10.000	8.000	100.000	100.000	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	120.000	80.000	210.000	100.000	100.000	340.000	
d. TRT	10.000	8.000	100.000	100.000	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000	120.000	80.000	210.000	100.000	100.000	340.000	
III. KEDOKTERAN																	
1. KEDOKTERAN																	
a. Mata	201.000	150.000	400.000	300.000	200.000	400.000	400.000	400.000	210.000	100.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
b. TRT	201.000	150.000	400.000	300.000	200.000	400.000	400.000	400.000	210.000	100.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
c. Bedah / Orthopedi	201.000	150.000	400.000	300.000	200.000	400.000	400.000	400.000	210.000	100.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
IV. KEDOKTERAN																	
1. KEDOKTERAN																	
a. Mata	215.000	140.000	350.000	250.000	150.000	400.000	1.100.000	700.000	400.000	1.200.000	800.000	1.000.000	1.000.000	910.000	1.530.000		
b. TRT	215.000	140.000	350.000	250.000	150.000	400.000	1.100.000	700.000	400.000	1.200.000	800.000	1.000.000	1.000.000	910.000	1.530.000		
c. Bedah / Orthopedi	215.000	140.000	350.000	250.000	150.000	400.000	1.100.000	700.000	400.000	1.200.000	800.000	1.000.000	1.000.000	910.000	1.530.000		
V. KEDOKTERAN																	
1. KEDOKTERAN																	
a. Mata	212.000	130.000	300.000	200.000	120.000	300.000	1.000.000	700.000	300.000	1.100.000	800.000	1.000.000	1.000.000	914.000	1.490.000		

XIX. TARIF POLIKLINIK SORE

NO	URAIAN	JASA SARANA	PERAWAT	DOKTER	JUMLAH
1	Konsul Dokter Spesialis	10.000	10.000	30.000	50.000
2	Konsul Dokter Gigi Spesialis	10.000	10.000	30.000	50.000
3	Dokter Umum/Gigi	5.000	5.000	20.000	30.000

XII. TARIF OPERASI PASIEN PRIVAT

No	Kelompok Pasien	Tarif Operasi
1	Pasien Untuk Operasi Privata Berdasarkan Padan Praktik atau Rumah Sakit Swasta	Rp. 1.000.000,-
2	Tarif Operasi disepakati oleh Operator dan Pasien	Rp. 1.000.000,-
3	Operator membayar tarif sebesar 1/2 dari jenjang operasi (block & cost) yang ditetapkan minimal 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR. : 1 TAHUN 2011

TANGGAL : 29 MARET 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

No.	Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor	Tarif
	a. Biaya Administrasi/Formulir	Rp. 10.000,-
	b. Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji :	
	* Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 25.000,-
	* Mobil Penumpang Umum; Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 15.000,-
	c. Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp. 50.000,-
	d. Biaya Pemasangan Tanda Samping :	
	* Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah roda 4 keatas)	Rp. 10.000,-
	* Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 kebawah roda 4 keatas)	Rp. 15.000,-
	e. Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel	Rp. 8.000,-
	f. Biaya Buku Uji	Rp. 10.000,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAN PRAYITNO

LAMPIRAN ID : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2011 .

TANGGAL : 28 MARET 2011

TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI TERAKHIR DAN RETRIBUSI AWAL PADA KERUKAN, DAKAR, PEMERINTAHAN PERLINGKARANNYA

NO	NAAMA ALAT - ALAT LIKUR, TAXAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA PENGUJIAN / PENGEBAHAN / PEMERATAAN	TERA ULANG PENGUJIAN / PENGEBAHAN / PEMERATAAN
1	2	3	4	5
A	Batu Terc dan Batu Slag			
1	K.RAMPING			
a	Pem-pinggaran 2 m	Bat	3.000	1.600
b	Lebih dari 2 m s/d 15 m	R.m	7.200	3.700
c	Lebih dari 10 m, dengan klasifikasi dilakukan dilengkung 10 m - beratnya a. Untuk Penang sejajar	Bat	7.200	3.700
	- Satuan ukur	Eush	3.000	3.000
	- 3kg U.e	Eush	7.200	7.200
	- 10K Gram	Eush	2.000	4.000
	- Jangka Panjang	Eush	2.000	4.500
	- Axial Ramping yang	Eush	7.000	7.000
	- C. meter Meter (Lokasi Penang dilengkung dilengkung)	Jush	15.000	15.000
	- Rul' Terdiri	R.ul	70.000	70.000
	- Kompor	J.ul	70.000	70.000
2	ALAT UKUR PENCAK K.DAN S.P. (PENCAK) (LEVEL GAUGE)			
a	Mickey	B.u	50.000	23.000
b	Blikornik	B.u	100.000	100.000
3	PAKAIAN (BASAH, KERINDI)			
a	> 2 L	Eush	750	750
b	> 2 L sampai 26 L	Push	1.600	1.600
c	> 26 L	Eush	3.000	3.000
d	Pompa	Eush	300	300
4	TONELASI UKUR			
a	Berdik Banyak Tegak			
	1) > 500 kg	Bat	10.000	10.000
	2) > 500 kg s/d 1.000 kg	Bat	10.000	10.000
	- 500 kg portabel	J.ul	100.000	100.000
	- > 500 kg s/d 1.000 kg s/d 10 t	B.ul	1.750	1.750
	- > 1.000 kg s/d 2.000 kg s/d 10 t	B.ul	1.200	1.200
	- > 2.000 kg s/d 3.000 kg s/d 10 t	B.ul	1.200	1.200
	- > 3.000 kg s/d 10 t	B.ul	1.200	1.200
	- > 10.000 kg s/d 20.000 kg s/d 10 t	B.ul	200	200
	- > 20.000 kg, setiap 10 t	B.ul	200	200
	Pakai-an bagian dari 10 t s/d dilengkung 10 t			
i	Pakai-an 3 lantai Delar			
	1) > 10 t	Eush	300.000	300.000
	2) > 10 t dilengkung sbb:			
	- 10 t portabel	Eush	300.000	300.000
	- > 10 s/d 20 t, setiap 10 t	Eush	3.000	3.000
	- > 20 t s/d 30 t	Eush	1.500	1.500
	Bilangan bagian dari 10 t s/d dilengkung 10 t			

1	2	3	4	5
2. Senter Bola dan Sferoidal				
1) sd 500 ml	Buah	300.000	300.000	
2) > 500 ml dihitung sbb :				
- 500 ml pertama	Buah	300.000	300.000	
- > 500 sd 1.000 ml, setiap 10 ml	Buah	4.500	4.500	
- > 1.000 ml, setiap 10 ml	Buah	3.000	3.000	
3. TANGKI UKUR GERAK				
a. Tangki Ukur Mobil dan Wagon				
1) sd 5 kl	Buah	60.000	30.000	
2) > 5 kl dihitung sbb :				
- 5 kl pertama	Buah	60.000	30.000	
- > 5 kl, setiap 5 kl	Buah	12.000	6.000	
Ragam-ragam dan kl dihitung 1 (satu) kl				
b. Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Angung dan Kapal				
1) sd 50 kl	Buah	120.000	120.000	
2) > 50 kl dihitung sbb :				
- 50 kl pertama	Buah	120.000	120.000	
- > 50 sd 75 kl, setiap 10 kl	Buah	1.800	1.800	
- > 75 sd 100 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	1.000	
- > 100 sd 250 kl, setiap 10 kl	Buah	1.050	1.050	
- > 250 sd 500 kl, setiap 10 kl	Buah	750	750	
- > 500 sd 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	300	300	
- > 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	75	75	
Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu satuan ukur				
4. ALAT UKUR DARI GELAS				
a. Lubang ukur, Botol dan Pipet	Buah	15.000	15.000	
b. Gelas Ukur	Buah	9.000	9.000	
5. BEJANA UKUR				
a. sd 50 L	Buah	22.500	22.500	
b. > 50 sd 200 L	Buah	45.000	45.000	
c. > 200 sd 500 L	Buah	67.500	67.500	
d. > 500 sd 1.000 L	Buah	90.000	90.000	
e. > 1.000 L, biaya pada huruf d angka 7 ini ditambah lagi 1.000 L	Buah	15.000	15.000	
Ragam dari 1.000 L dihitung 1.000 L				
6. METER TAXI	Buah	30.000	30.000	
7. SPEEDOMETER	Buah	22.500	22.500	
10. METER REM	Buah	22.500	22.500	
11. TACHOMETER	Buah	45.000	45.000	
12. THERMOMETER	Buah	15.000	15.000	
13. DENSIMETER	Buah	15.000	15.000	
14. VISKOMETER	Buah	15.000	15.000	
15. ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	15.000	
16. ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000	15.000	

1	2	3	4	5
17 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
a) Meter Induk / Media UJ				
1) Meter Induk / Media UJ				
a. ≤ 25 m ³ /h	Bush	72.000	72.000	
b. > 25 m ³ /h dihitung abu:	Bush	72.000	72.000	
- 25 m ³ /h pertama	Bush	3.000	3.000	
- > 25 - 100 m ³ /h per m ³ /h	Bush	1.800	1.800	
- > 100 - 500 m ³ /h per m ³ /h	Bush	1.200	1.200	
- > 500 m ³ /h per m ³ /h	Bush	-	-	
Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
2) Meter Kerja / Media UJ				
a. ≤ 15 m ³ /h	Bush	36.000	36.000	
b. > 15 m ³ /h dihitung abu:	Bush	36.000	36.000	
- 15 m ³ /h pertama	Bush	2.400	2.400	
- > 15 - 100 m ³ /h per m ³ /h	Bush	1.200	1.200	
- > 100 - 500 m ³ /h per m ³ /h	Bush	600	600	
- > 500 m ³ /h per m ³ /h	Bush	-	-	
3) Pompa ukur / Badan ukur				
Untuk setiap badan ukur	Bush	130.000	95.000	
18 ALAT UKUR GAS				
1) Meter Induk				
a. ≤ 100 m ³ /h	Bush	36.000	36.000	
b. > 100 m ³ /h dihitung abu :	Bush	36.000	36.000	
- > 100 m ³ /h pertama	Bush	1.800	1.800	
- > 100 - 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	1.200	1.200	
- > 500 - 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	600	600	
- > 1.000 - 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	340	340	
- > 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	-	-	
Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h				
2) Meter Kerja				
a. ≤ 50 m ³ /h	Bush	2.400	2.400	
b. > 50 m ³ /h dihitung abu :	Bush	2.400	2.400	
- 50 m ³ /h pertama	Bush	240	240	
- > 50 - 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	180	180	
- > 500 - 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	120	120	
- > 1.000 - 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	60	60	
- > 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Bush	-	-	
Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h				
3) Meter Gas Orifice dan sejajarannya (menyediakan satu sistem / unit alat ukur)	Bush	180.000	180.000	
4) perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diajukan sendiri) per alat perlengkapan	Bush	36.000	36.000	
5) Pompa ukur Bahan bakar Gas, Eplj, per badan ukur	Bush	36.000	36.000	
19 METER AIR				
1) Meter Induk				
a. ≤ 15 m ³ /h	Bush	37.200	37.200	
b. > 15 - 100 m ³ /h	Bush	72.000	72.000	
c. > 100 m ³ /h	Bush	90.000	90.000	

1	2	3	4	5
27) Meter Karya				
a. $\leq 10 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	900	900	
b. $> 10 - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	7.200	3.600	
c. $> 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	18.000	9.000	
28) METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
1) Meter Induk				
a. $\leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	54.000	54.000	
b. $> 15 - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	90.000	90.000	
c. $> 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	138.000	138.000	
2) Meter Karya				
a. $\leq 15 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	3.600	3.600	
b. $> 15 - 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	6.000	3.000	
c. $> 100 \text{ m}^3/\text{h}$	Bush	18.000	9.000	
29) PEMBATAS ARUS AIR	Bush	1.800	1.800	
30) ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA)	Bush	18.000	18.000	
31) METER PROVEN				
a. $\leq 3.000 \text{ L}$	Bush	120.000	120.000	
b. $> 3.000 \text{ s/d } 10.000 \text{ L}$	Bush	240.000	240.000	
c. $> 10.000 \text{ L}$	Bush	360.000	360.000	
Meter Proven yang mempunyai 2 (dua) Sesi atau lebih, maka setiap sesi dihitung 1 aral user				
32) METER ARUS MASSA				
a. Meter kerja / jenis media wj				
1) $\leq 10 \text{ kg/min}$	Bush	72.000	72.000	
2) $> 10 \text{ kg/min}$ dihitung setiap :				
- 10 kg/min setiap min	Bush	72.000	72.000	
- $> 10 - 100 \text{ kg/min}$ setiap kg/min	Bush	600	600	
- $> 100 - 500 \text{ kg/min}$ setiap kg/min	Bush	240	240	
- $> 500 - 1.000 \text{ kg/min}$ setiap kg/min	Bush	120	120	
- $> 1.000 \text{ kg/min}$ setiap kg/min	Bush	60	60	
Ragam-ragam dari kg/min dihitung satu kg/min				
33) ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA (FILLING MACHINE)				
a. ≤ 4 alat pengisi (AP)	Bush	36.000	36.000	
b. > 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi	Bush	6.000	6.000	
34) METER LISTRIK (KWH/METER ENERGI LISTRIK)				
a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk)				
- 3 (tiga) Phase	Bush	66.000	66.000	
- 1 (satu) Phase	Bush	20.400	20.400	
b. Kelas 0,5 atau Kelas 1				
- 3 (tiga) Phase	Bush	8.400	8.400	
- 1 (satu) Phase	Bush	3.000	3.000	
c. Kelas 2				
- 3 (tiga) Phase	Bush	5.040	5.040	
- 1 (satu) Phase	Bush	1.680	1.680	
Meter Energi Listrik lainnya, daya pemakaian pengujian penyetoran Tera Utang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 20 huruf a, b, dan c				
35) PEMBATAS ARUS LISTRIK	Bush	1.680	1.680	

1	2	3	4	5
29	STOP WATCH	Bush	15.000	15.000
29	METER PARKIR	Bush	7.200	7.200
30	ANAK TIMBANGAN			
a.	Kelenturan sedang dan biasa (Klas M2 dan M3)			
-	< 1 kg	Bush	1.200	600
-	> 1 kg s/d 5 kg	Bush	1.800	900
-	> 5 kg s/d 50 kg	Bush	2.400	1.200
b.	Kelenturan halus (Klas F2 dan M1)			
-	< 1 kg	Bush	2.200	1.200
-	> 1 kg s/d 5 kg	Bush	3.600	1.800
-	> 5 kg s/d 50 kg	Bush	9.600	4.800
c.	Kelenturan khusus (Klas F3 dan F1)			
-	< 1 kg	Bush	8.800	4.800
-	> 1 kg s/d 5 kg	Bush	20.000	10.000
-	> 5 kg s/d 50 kg	Bush	30.000	15.000
31	TIMBANGAN			
a.	< 3.000 kg			
1.	Kelenturan sedang dan biasa (Klas II dan IV)			
-	< 25 kg	Bush	6.000	3.000
-	> 25 s/d 150 kg	Bush	9.600	4.800
-	> 150 s/d 500 kg	Bush	12.000	6.000
-	> 500 s/d 1.000 kg	Bush	16.000	8.000
-	> 1.000 s/d 3.000 kg	Bush	30.000	15.000
2.	Kelenturan halus (Klas II)			
-	< 1 kg	Bush	24.000	12.000
-	> 1 s/d 25 kg	Bush	30.000	15.000
-	> 25 s/d 100 kg	Bush	36.000	18.000
-	> 100 s/d 1.000 kg	Bush	60.000	30.000
-	> 1.000 s/d 3.000 kg	Bush	72.000	36.000
3.	Kelenturan khusus (Klas I)			
-	> 3.000 kg	Bush	84.000	42.000
a.	> 3.000 kg			
-	Kelenturan sedang dan biasa, setiap ton	Bush	12.000	6.000
-	Kelenturan khusus dan halus, setiap ton	Bush	18.000	8.400
b.	Timbangan Ban Berjalan			
-	< 100 ton / h	Bush	360.000	240.000
-	> 100 s/d 500 ton / h	Bush	420.000	280.000
-	> 500 ton / h	Bush	600.000	360.000
c.	Timbangan dengan dua skala (multi range), atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, biaya perjalanan, penarikan atau penerbanganannya dihitung sesuai dengan jumlah jarak timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 21 a, b, dan c.			

1	2	3	4	5
32	ALAT UKUR TEKANAN			
a.	Dead Weight Testing Machine			
-	- sd 100 kg/cm ²	Buah	6.000	6.000
-	> 100 sd 1.000 kg/cm ²	Buah	12.000	12.000
-	> 1.000 kg/cm ²	Buah	18.000	18.000
b.	1. Alat ukur Tekanan darah	Buah	9.000	9.000
2.	Manometer Minyak			
-	- sd 100 kg/cm ²	Buah	9.000	9.000
-	= 100-sd 1.000 kg/cm ²	Buah	12.000	12.000
-	> 1.000 kg/cm ²	Buah	18.000	18.000
3.	Pressure Calibrator	Buah	18.000	18.000
4.	Pressure Recorder			
-	- sd 100 kg/cm ²	Buah	6.000	6.000
-	> 100 sd 1.000 kg/cm ²	Buah	18.000	18.000
-	> 1.000 kg/cm ²	Buah	37.000	37.000
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer / Recorder)	Buah	18.000	18.000
34	METER KADAR AIR			
1.	Bij-bijan tidak mengandung minyak, per komoditi	Buah	18.000	18.000
2.	Bij-bijan mengandung minyak, kapas dan tekan, per komoditi	Buah	24.000	24.000
3.	Kayu dan komoditi lain / komoditi	Buah	36.000	36.000
35	Selain UTTP angka 1 - 34 atau berupa / barang bukan UTTP atau perintakan untuk diukur, ditakar, ditembang dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 3 jam, setiap jam setiap kelebihan kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Buah	0.000	0.000

NO	JENIS ALAT - ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
B	Biaya penelitian dalam rangka Ijin Type dan Ijin Tanda Pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenismya bercentrum pada poin A minimal 4 jam, maksimal 200 jam, setiap kelebihan kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Jam	5.000	
C	Biaya tambahan			
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu			
a.	Timbangan milimeter, sentimeter, desimeter, bobot inggris dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	bush	5.000	
b.	Timbangan cepat pengalir (crash) timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	bush	10.000	
c.	Timbangan elektronik semua kapasitas	bush	15.000	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan berdasar UTTP tersebut	bush	10.000	
3.	UTTP yang dibatasi	bush	10.000	
4.	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu	bush	10.000	

1	2	3	4	5
	5. UTTP termasuk anek timbangan yang tidak dibenam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) kilogram	bahan	2.000	
	6. UTTP, termasuk anek timbangan yang tidak dibenam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya 6 (lima) kilogram	bahan	2.000	

Gubernur Sumatera Barat,



RWAN PRAYITNO